



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032, memberikan indikasi adanya perubahan internal dan eksternal yang mengakibatkan perlunya penyesuaian arah pembangunan kota dan optimalisasi kinerja sarana dan prasarana kota dalam mendukung kegiatan yang ada, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

- d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman dan produktif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Tahun 2018 – 2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Kota Tangerang;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
24. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 sd. 2027;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 12, angka 13, angka 16 sampai dengan angka 21, angka 35 dan angka 43 diubah, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 9 (sembilan) angka yakni angka 35a sampai dengan 35i, diantara angka 42 dan angka 43 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 42a, angka 30, angka 39 sampai dengan angka 41 dan angka 59 dihapus, dan setelah angka 59 ditambahkan 3 angka yakni angka 60, angka 61, angka 62, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang dalam merumuskan muatan RTRW Kota harus mengacu pada muatan RTRW nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi), serta memperhatikan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan.
13. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.
14. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,

dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

15. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
16. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
17. Sistem jaringan prasarana adalah sistem jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kota, meliputi: sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan.
18. Jaringan Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah di Kota Tangerang
19. Jaringan Jalan Arteri Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua di Kota Tangerang
20. Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP) di Kota Tangerang merupakan JKP 2 yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.
21. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota

24. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
25. Sempadan situ adalah kawasan di sekitar situ, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi situ dan juga berfungsi sebagai pengaman situ.
26. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai
27. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
29. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
30. Dihapus.
31. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

32. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan perumahan adalah kawasan yang diperuntukan untuk dengan fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
34. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
35. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan kantor administrasi pemerintahan, kantor pelayanan umum, dan yang berhubungan dengan tata pemerintahan.
- 35a. Kawasan peribadatan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan peribadatan.
- 35b. Kawasan pendidikan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan seperti sekolah dan kampus.
- 35c. Kawasan kesehatan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan kesehatan yang meliputi rumah sakit dan puskesmas.
- 35d. Kawasan olahraga adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan olahraga seperti gedung olah raga.
- 35e. Kawasan transportasi adalah kawasan yang diperuntukan untuk perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat/sarana angkutan berupa angkutan darat, udara, atau laut.
- 35f. Kawasan sumber daya air adalah kawasan instalasi pengelolaan air minum.
- 35g. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam

kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

- 35h. Kawasan evakuasi bencana adalah kawasan yang diperuntukan untuk penyelamatan berupa jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 35i. Kawasan sektor informal adalah kawasan yang diperuntukan bagi unit unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan pertauran perundang undangan yang berlaku.
36. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan (bentangan lahan) yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang bersangkutan.
37. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
38. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
39. Dihapus
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kepolisian.
- 42a. Kawasan pertambangan dan energi adalah merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kawasan Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (GITET).
43. Kawasan strategis adalah bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

44. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
45. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
46. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
47. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
48. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi untuk wilayah kota.
49. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW.

50. Koefisiensi Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan sesuai ketentuan rencana tata ruang kota.
51. Koefisiensi Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan sesuai ketentuan rencana tata ruang kota.
52. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas persil/kaveling/blok peruntukan sesuai ketentuan rencana tata ruang kota.
53. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya, garis ini bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, ataupun samping.
54. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
55. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
56. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan

pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

57. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
58. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
59. Dihapus
60. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
61. Aerotropolis adalah kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan yang mandiri dikarenakan adanya peningkatan komersial bandara, pembangunan kawasan bisnis, infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dengan kawasan sekitarnya, dan fungsi pendukung lainnya seperti permukiman, komersial dan promosi kepada investor untuk berbisnis di bandar udara.
62. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan meliputi:

- a. Kecamatan Tangerang;
- b. Kecamatan Jatiuwung;
- c. Kecamatan Batuceper;
- d. Kecamatan Benda;
- e. Kecamatan Cipondoh;
- f. Kecamatan Ciledug;
- g. Kecamatan Karawaci;
- h. Kecamatan Periuk;
- i. Kecamatan Cibodas;
- j. Kecamatan Neglasari;
- k. Kecamatan Pinang;
- l. Kecamatan Karang Tengah; dan
- m. Kecamatan Larangan.

(2) Kota Tangerang secara geografis terletak pada posisi $106^{\circ}34'$ sampai dengan $106^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}6'$ sampai dengan $6^{\circ}15'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 178,35 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga lima) kilometer persegi.

(3) Batas-batas wilayah Kota Tangerang meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RTRW Kota Tangerang memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan;
- c. rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah mewujudkan ruang kota berkarakter aerotropolis yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah dan setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf e, ayat

(3) huruf f dan huruf h diubah, ayat (6) huruf a dihapus, huruf e diubah, ayat (10) huruf a dihapus, huruf b, dan huruf c diubah dan setelah huruf d ditambahkan huruf e dan f, dan ayat (13) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dengan mengembangkan fungsinya secara berhierarki dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kota di wilayah Tengah dan Timur sebagai pusat komersial dengan skala layanan regional dan/atau internasional berwawasan lingkungan;
 - b. mengembangkan kota yang berkarakter aerotropolis dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan;
 - c. mengembangkan industri ramah lingkungan di wilayah Barat;
 - d. mengembangkan perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan di wilayah Timur dan wilayah Selatan; dan
 - e. mengembangkan kawasan pusat kota baru sebagai salah satu pusat pelayanan kota dengan fungsi pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa skala regional dan nasional yang berwawasan lingkungan
- (2) Strategi peningkatan akses ke pusat-pusat pelayanan kota dan ke luar wilayah kota secara merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan;

- b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antarpusat pelayanan kegiatan kota;
 - c. mengembangkan jalan lingkar dalam dan jalan lingkar luar;
 - d. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
 - e. mengembangkan sistem transportasi massal; dan
 - f. mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam kota.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi jalan dan kereta api dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan jaringan prasarana telekomunikasi yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman;
 - c. meningkatkan pelayanan jaringan prasarana energi secara optimal dan efisien;
 - d. mengembangkan pengelolaan jaringan prasarana sumber daya air sebagai upaya penyediaan sumber air baku dan pengendalian banjir;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem pengelolaan air minum;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik serta penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - g. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sistem persampahan;
 - h. mengembangkan sistem drainase terpadu;

- i. mengembangkan jalur pedestrian sepanjang jalur utama kota, kawasan komersial, dan fasilitas umum; dan
 - j. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- (4) Strategi pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung di wilayah kota untuk mendukung RTH kota;
 - b. meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
 - c. mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam mengarahkan kegiatan pembangunan fisik; dan
 - d. meningkatkan jumlah RTH hingga mencapai 30 (tiga puluh) persen pada akhir tahun perencanaan.
- (5) Strategi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
- a. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; dan
 - c. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung

lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

- (6) Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
 - a. Dihapus;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian;
 - c. mengurangi dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - d. mengembangkan fungsi-fungsi perkotaan dengan tetap memperhatikan penyediaan RTH melalui pengaturan intensitas ruang; dan
 - e. mengembangkan kawasan perumahan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan didukung dengan akses yang baik.
- (7) Strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
 - a. menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan regional pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di tiap-tiap subpusat pelayanan kota dengan memperhatikan karakteristik kawasan;
 - c. mengatur kawasan perdagangan dan jasa yang berkembang secara linier pada jalan-jalan utama kota sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - d. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa seperti pendekatan superbloc atau *mix-used* pada kawasan pelayanan kota; dan

- e. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima disetiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan.
- (8) Strategi pengendalian dan intensifikasi kawasan peruntukan industri serta mengembangkan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
- a. melakukan penataan kegiatan industri dengan mengarahkan kepada industri yang ramah lingkungan;
 - b. menumbuhkembangkan sektor industri kreatif sebagai salah satu penggerak perekonomian kota;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan industri agar tidak merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
 - d. mewajibkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengelola limbah cair, padat maupun gas hingga mencapai kualitas baku mutu lingkungan yang disyaratkan, dan melakukan pengelolaan bahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - e. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri.
- (9) Strategi pengembangan fasilitas pendidikan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i meliputi:
- a. merencanakan persebaran sarana pendidikan berdasarkan skala pelayanannya;
 - b. mendukung pengembangan sarana pendidikan dan kawasan perguruan tinggi; dan
 - c. mengembangkan prasarana yang mendukung fasilitas pendidikan regional.
- (10) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j meliputi:
- a. dihapus

- b. mengembangkan kawasan di sepanjang sisi jalan ruas Jalan Tol sebagai kawasan ekonomi prospektif;
 - c. menata kawasan peruntukan industri dengan mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan;
 - d. Mengembangkan kawasan aerotropolis sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri karena adanya Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta; dan
 - e. mengembangkan kawasan *Transit Oriented Development* di Kota Tangerang.
- (11) Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k meliputi:
- a. merehabilitasi dan menata dengan mempertahankan keaslian arsitektur bangunan kawasan wisata kota lama;
 - b. mempertahankan dan melestarikan bangunan cagar budaya; dan
 - c. mengembangkan atraksi dan prasarana serta sarana pariwisata.
- (12) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l meliputi:
- a. Menetapkan daerah perairan dan sempadan Sungai Cisadane serta situ yang ada didalam wilayah Kota Tangerang sebagai kawasan strategis kota berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan mengurangi fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dan situ; dan yang berpotensi mengganggu dan mengurangi fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dan situ; dan
 - c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar sempadan sungai dan situ.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi
 - a. Pusat kegiatan di wilayah kota; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.
 - (2) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. infrastruktur perkotaan
 - (3) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Judul pada Bagian Kedua diubah, dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan di Wilayah Kota
Pasal 10

(1) Pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PPK;
- b. SPPK; dan
- c. PL

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PPK I memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional ditetapkan di Kecamatan Tangerang;
- b. PPK II memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan ditetapkan di Kecamatan Cibodas;
- c. PPK III memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan ditetapkan di Kecamatan Pinang;
- d. PPK IV memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan ditetapkan di Kecamatan Cipondoh;
- e. PPK V memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan ditetapkan di Kecamatan Benda; dan
- f. PPK VI memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan ditetapkan di Kecamatan Neglasari.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. SPPK I memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan menengah, perumahan, industri konveksi/tekstil skala kecil dan rumah tangga ditetapkan di Kecamatan Ciledug;
- b. SPPK II memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan, dan industri terpadu berwawasan lingkungan ditetapkan di Kecamatan Periuk; dan

- c. SPPK III memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan, ditetapkan di Kecamatan Karangtengah;
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PL I ditetapkan di Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan;
 - b. PL II ditetapkan di Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper;
 - c. PL III ditetapkan di Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci; dan
 - d. PL IV ditetapkan di Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kota Tangerang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan transportasi darat; dan
 - b. Sistem Jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi KotaTangerang dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan skala peta 1:25.000.
- (3) Lampiran III sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sistem jaringan jalan;
 - b. Sistem jaringan kereta api; dan
 - c. Sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Jalan Arteri Primer meliputi:
 1. Jalan Raya Serang
 2. Jalan Otista
 3. Jalan KS Tubun
 4. Jalan Daan Mogot (Tangerang - Batas DKI)
 - b. Jaringan jalan tol meliputi:
 1. Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Jakarta-Tangerang II Elevated;
 2. Prof. Dr. Sedyatmo dan rencana Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
 3. Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran
 4. Jalan Tol Semanan-Sunter- JORR II
 5. Jalan Tol JORR II ruas Batuceper-Teluknaga-Kamal- Rajeg
 6. Jalan Tol Pajajaran-Teluk Naga
 - c. Jaringan Jalan Arteri Sekunder meliputi:
 1. Jalan Benteng Betawi;
 2. Jalan Imam Bonjol;
 3. Jalan M. Toha;
 4. Jalan Prabu Kiansantang;
 5. Jalan Siliwangi;
 6. Jalan Pajajaran;
 7. ruas Jalan Teuku Umar-Jalan Proklamasi;
 8. Jalan Bouraq (Lio Baru);
 9. Jalan Pembangunan 3 (Karangsari Raya);
 10. Ruas Jalan Juanda-Jalan Merpati-Jalan Garuda;
 11. Jalan Halim Perdanakusuma;

12. ruas Jalan Husein Sastranegara–Jalan AMD;
 13. Jalan Raden Saleh;
 14. Jalan dr. Sutomo; dan
 15. Jalan Faliman Jaya.
- d. Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP) di Kota Tangerang meliputi:
1. Ruas jalan Sudirman- jalan M.H. Thamrin di Kecamatan Tangerang;
 2. Ruas Jalan KH. Hasyim Ashari – Jalan HOS. Cokroaminoto–Batas Kota dengan DKI Jakarta di Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Pinang, Ciledug dan Larangan;
 3. Ruas Jalan Raden Fatah–Jalan Jombang Raya–Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Ciledug;
- e. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara satu pusat pelayanan dengan pusat pelayanan lainnya; dan
- f. Jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang yang terdiri dari rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis.
- (3) Pengembangan dan optimalisasi jaringan jalan terdiri atas:
- a. pengembangan Jalan Strategis Nasional meliputi ruas Jalan Jendral Sudirman–Jalan M.H. Thamrin–Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan;
 - b. pembangunan jalan meliputi:
 1. Jalan Tangerang-Bandara Soekarno-Hatta (STA 11);
 2. Jalan Frontage Sisi Utara Tol Jakarta–Tangerang;
 3. Jalan Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta–Tangerang (ruas Jalan Kyai Maja-Alam Sutra-Gempol Raya-Pinang Kunciran-batas Kota dengan Provinsi DKI Jakarta);
 4. Jalan Frontage Sisi Barat dan Timur Tol JORR II;
 5. Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade);

6. Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api;
 7. Jalan Sisi Selatan Saluran Mookervart;
 8. Jalan Cadas Kedaung;
 9. Jalan Tembus Jalan Siliwangi–Jalan Pajajaran;
 10. Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam Malik–Jalan Taman Asri Lama– Jalan Cipto Mangunkusumo–Jalan Raden Fatah–Jalan Puri Kartika–Jalan Graha Raya;
 11. Jalan sisi Utara dan Selatan Saluran Cisadane Timur; dan
 12. Jalan Tembus Jalan KS. Tubun–Jalan Bouraq (Lio Baru);
 13. Jl. Iskandar Muda–Jembatan Kedaung
 14. Ruas Jalan Looping Sangeo (Loop Simpang Pintu 10 samping Kantor Damkar dan Kantor Balai PSDA Sangeo Selatan) di Kecamatan Karawaci
- c. Pengembangan rencana simpang tidak sebidang meliputi:
1. simpang Jalan Jenderal Sudirman–Jalan Pembangunan 3 di Kecamatan Tangerang;
 2. simpang Jalan Jenderal Sudirman–rel kereta api di Kecamatan Tangerang;
 3. simpang Benda di Kecamatan Benda;
 4. simpang Jalan Raya Serang–Jalan Gajah Tunggal di Kecamatan Jatiuwung;
 5. simpang Jalan Raya Serang–Jalan Siliwangi di Kecamatan Jatiuwung;
 6. simpang Jalan Raya Serang–Jalan Telesonik di Kecamatan Jatiuwung ;
 7. simpang Jalan Jalan Tangerang- Bandara Soekarno-Hatta (STA 11) dengan Jalan Daan Mogot di Kecamatan Batuceper; dan
 8. simpang Jalan Tangerang- Bandara Soekarno-Hatta (STA 11) dengan Jalan Benteng Betawi dan rel kereta api di Kecamatan Batuceper;
- d. Optimalisasi simpang tidak sebidang eksisting meliputi:
1. simpang Cikokol di Kecamatan Tangerang;
 2. simpang Ciledug di Kecamatan Ciledug;
 3. simpang Jalan Jendral Sudirman–Jalan Hasyim Ashari di Kecamatan Tangerang; dan

4. simpang Jalan Raya Serang–Jalan Taman Cibodas di Kecamatan Jatiuwung dan Cibodas;
- e. Pembangunan Jembatan meliputi:
1. jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan (eretan) di Kecamatan Neglasari;
 2. jembatan yang menghubungkan Jalan M.H. Thamrin dengan Jalan Imam Bonjol di Kecamatan Karawaci;
 3. jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan Cadas di Kecamatan Neglasari;
 4. jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Lio Baru di Kecamatan Karawaci;
 5. jembatan yang menghubungkan Jalan Dadang Suprpto dengan Jalan Benteng Jaya di Kecamatan Karawaci;
 6. jembatan di Jalan Teuku Umar di Kecamatan Karawaci;
 7. jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Pintu Air Barat di Kecamatan Tanerang dan Karawaci;
 8. jembatan yang menghubungkan Jalan Husein Sastranegara dengan Jalan Perancis di Kecamatan Benda;
 9. Duplikasi Jembatan Pintu Air 10 di Kecamatan Tangerang dan Karawaci;
 10. Jembatan Situ Gede di Kecamatan Tangerang;
 11. Jembatan Alamanda di Kecamatan Periuk;
 12. Jembatan sepanjang jalan Daan Mogot di kecamatan Batucapeper; dan
 13. Jembatan Kali Prancis 2 di Kecamatan Benda.
- f. penataan perempatan dan persimpangan jalan dalam wilayah kota;
1. Jl. Sudirman (Kota Tangerang) – Rel KA;
 2. Jl. Sudirman (Kota Tangerang) – Jl. Daan Mogot;
 3. Jl. STA 11 – Jl. Daan Mogot;

4. Jl. Raya Serang – Jl. Imam Bonjol;
 5. Jl. Raya Serang – Jl. Telesonic;
 6. Jl. Raya Serang – Jl. Industri;
 7. Jl. Raya Serang – Jl. Gajah Tunggal; dan
 8. Jl. Husein Sastranegara – Jl. Atang Sanjaya
- g. sistem jaringan jalan didesain dan dapat difungsikan sebagai jalur angkutan umum massal; dan
 - h. persilangan dengan jalur kereta api diarahkan menjadi persilangan tidak sebidang.
- (4) Jaringan jalan arteri dan kolektor dijelaskan lebih rinci dalam Daftar Jalan Arteri dan Kolektor di Wilayah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Klasifikasi terminal dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi terminal angkutan penumpang dan/atau terminal angkutan barang.
- (2) Terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terminal Tipe A meliputi Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
 - b. Terminal penumpang Tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota meliputi:
 1. Terminal Cadas (rencana) di Kecamatan Periuk; dan
 2. Terminal Ciledug (rencana) di Kecamatan Ciledug;
 - c. Terminal Tipe C yaitu terminal antar kota meliputi:
 1. Terminal Cimone (eksisting) di Kecamatan Cimone; dan

2. Terminal Cibodas (eksisting) di Kecamatan Cibodas.
- (3) Rencana terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijelaskan lebih rinci dalam rencana detail tata ruang.
- (4) Rencana terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Jatiuwung.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat melalui sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan dalam kota yang diarahkan sebagai moda angkutan umum pada jalan-jalan utama yang memiliki nilai strategis; dan
 - b. pengembangan sistem angkutan massal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal JABODETABEK.
- (2) Pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Koridor Cadas-Terminal Poris Plawad / bagian wilayah kota lainnya;
 - b. Koridor Jatiuwung-Terminal Poris Plawad/ bagian wilayah kota lainnya;
 - c. Koridor Karawaci-Terminal Poris Plawad/ bagian wilayah kota lainnya;
 - d. Koridor Ciledug-Terminal Poris Plawad/bagian wilayah kota lainnya;
 - e. Koridor Bandara Internasional Soekarno Hatta-Terminal Poris Plawad/bagian wilayah kota lainnya; dan
 - f. Koridor yang menghubungkan antara koridor dalam kota.

- (3) Pengembangan sistem angkutan massal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal JABODETABEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Koridor Jakarta-Tangerang via Kalideres-;
 - b. Koridor Jakarta-Tangerang via Kebon Nanas;
 - c. Koridor Jakarta-Tangerang via Imam Bonjol; dan
 - d. Koridor Jakarta-Tangerang via Ciledug.

13. Judul pada paragraf 3 diubah dan ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga paragraph 3 dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta api
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah:
- a. Jaringan jalur KA umum, meliputi:
 1. Jaringan jalur kereta api antar kota (Kecamatan Batu ceper, kecamatan Tangerang)
 2. Jaringan jalur kereta api perkotaan (Kecamatan Batu ceper, kecamatan Tangerang)
 3. Jaringan jalur KA khusus di Kota Tangerang
 - b. Stasiun KA, meliputi:
 1. Stasiun penumpang (Kecamatan Batu ceper, Kecamatan Tangerang dan kecamatan lain di Kota Tangerang)
 2. Stasiun barang; dan/atau
 3. Stasiun operasi.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalur kereta api Jakarta- Kota Tangerang;
 - b. Jaringan jalur kereta api KA Ekspres SHIA (Soekarno Hatta -Sudirman);
 - c. Pengembangan jaringan jalur kereta api Tangerang- Jakarta;

- d. Pengembangan jalur kereta api Serpong-Tangerang;
 - e. Pengembangan jalur kereta api lingkaran Tangerang;
 - f. Pengembangan jalur kereta api sepanjang jalan tol Tangerang-Jakarta;
 - g. Pembangunan jalur angkutan massal berbasis rel dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta yaitu Soekarno Hatta-Batu Ceper-Jakarta;
 - h. Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Pasar Anyar di Kota Tangerang
 - i. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak - Cilegon - Serang - Tangerang - Jakarta.
 - j. Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang - Jakarta - Balaraja - Serang;
 - k. Pembangunan transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota Tangerang;
 - l. Pembangunan Sistem Transportasi massal berbasis rel;
 - m. Pengembangan prasarana dan sarana baru jaringan kereta api intra kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan.
- (3) Prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan stasiun kereta api eksisting meliputi Stasiun Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Poris; dan
 - b. Pembangunan stasiun baru pada rencana pengembangan jalur kereta api.

14. Diantara paragraf 3 dan paragraf 4 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3a, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3a
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Pasal 16A

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Koridor Sungai Cisadane di Kecamatan Karawaci;
- b. Koridor Sungai Mookervart di Kecamatan Tangerang dan Batuceper;
- c. Koridor Kali Angke di Kecamatan Karangtengah dan Ciledug;
- d. Koridor Kali Sabi di Kecamatan Karawaci;
- e. Koridor ex Saluran Irigasi Timur di Kecamatan Benda;
- f. Koridor Saluran Irigasi Barat di Kecamatan Periuk;
- g. Koridor Saluran Irigasi Utara di Kecamatan Neglasari; dan
- h. Koridor ex Saluran Irigasi BTT Tanah Tinggi di Kecamatan Tangerang dan Cipondoh.

14. Judul pada paragraf 4 diubah dan ketentuan Pasal 17 diubah pada ayat (1) diubah, sehingga paragraf 4 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Mendukung pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang ditetapkan sebagai Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
- b. penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dikembangkan sebagai kawasan aerotropolis dengan memperhatikan batas kawasan kebisingan dan KKOP yang telah ditetapkan; dan
- c. Adapun kecamatan yang masuk kedalam KKOP, terdiri atas:
 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas meliputi:

- a) sebagian wilayah Kecamatan Benda;
 - b) sebagian wilayah Kecamatan Neglasari;
 - c) sebagian wilayah Kecamatan Periuk;
 - d) sebagian wilayah Kecamatan Jatiuwung;
dan
 - e) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci.
2. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan meliputi:
 - a) sebagian wilayah Kecamatan Benda;
 - b) sebagian wilayah Kecamatan Neglasari;
 - c) sebagian wilayah Kecamatan Periuk; dan
 - d) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci.
 3. Kawasan di bawah permukaan transisi meliputi:
 - a) sebagian wilayah Kecamatan Benda; dan
 - b) sebagian wilayah Kecamatan Neglasari.
 4. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meliputi:
 - a) sebagian wilayah Kecamatan Benda;
 - b) sebagian wilayah Kecamatan Neglasari;
 - c) sebagian wilayah Kecamatan Batuaceper;
 - d) sebagian wilayah Kecamatan Tangerang;
 - e) sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh;
 - f) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci; dan
 - g) sebagian wilayah Kecamatan Periuk.
 5. Kawasan di bawah permukaan kerucut meliputi:
 - a) sebagian wilayah Kecamatan Batuaceper;
 - b) sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh;
 - c) sebagian wilayah Kecamatan Tangerang;
 - d) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci;
 - e) sebagian wilayah Kecamatan Periuk; dan
 - f) sebagian wilayah Kecamatan Cibodas.
 6. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar:
 - a) sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh;
 - b) sebagian wilayah Kecamatan Tangerang;
 - c) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci;
 - d) sebagian wilayah Kecamatan Cibodas;
 - e) sebagian wilayah Kecamatan Periuk;
 - f) sebagian wilayah Kecamatan Jatiuwung;
 - g) Kecamatan Pinang;
 - h) Kecamatan Karang Tengah;

- i) Kecamatan Ciledug; dan
- j) Kecamatan Larangan.

15. Judul pada Bagian Keempat paragraf 1 diubah dan ketentuan Pasal 18 pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Energi
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diarahkan agar terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (3) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Tangerang sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
 - b. pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada jalan-jalan arteri dan kolektor;
 - c. pengembangan energi alternatif bagi masyarakat dengan pendistribusian gas melalui perpipaan; dan
 - d. penyediaan dan pemanfaatan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut oleh penyelenggara minyak dan gas bumi.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, termasuk penyediaan energi listrik alternatif yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan tenaga surya, angin, tenaga sampah dan sumber lainnya terutama untuk bangunan-bangunan dengan kebutuhan energi listrik yang besar;
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya yang meliputi:
 1. Jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Station PLN di Kembangan Jakarta Barat ke Kecamatan Karang Tengah- Kecamatan Ciledug- Kecamatan Pinang dan PLTU 3 Banten ke Kecamatan Priuk- Kecamatan Neglasari- Kecamatan Batuceper- Kecamatan Cipondoh- Kecamatan Pinang- Kecamatan Tangerang- Kecamatan Cibodas- Kecamatan Jatiuwung;
 2. Gardu Induk di Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper, Gardu Induk di Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, Gardu Induk di Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung, dan Gardu Induk di Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk, pengadaan gardu distribusi di seluruh wilayah kota;
 3. Pengembangan jaringan transmisi bawah tanah;
 4. Rencana pengembangan sistem distribusi jaringan tegangan rendah; dan
 5. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan penghubung, taman serta pusat-pusat aktifitas masyarakat,
- c. Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut oleh penyelenggara kelistrikan.

- (5) Rencana sistem jaringan energi wilayah Kota Tangerang digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, seluler, satelit, serat optik dan transmisi penyiaran;
- b. arahan pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh kecamatan;
- c. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang kota;
- d. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi/*base transceiver station* (BTS) dengan sistem penggunaan menara bersama telekomunikasi untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota;
- e. ketentuan penggunaan frekuensi pemancar radio untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. penataan dan pengendalian pembangunan menara bersama telekomunikasi *macrocell* dan menara bersama telekomunikasi *microcell* serta perencanaan pergelaran pipa bersama (ducting)

untuk kabel *fiber optik (FO)* dan zona lokasi *free wifi*.

17. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) diubah dan ayat (5) huruf b angka 3 dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diarahkan pada pemeliharaan, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air terdiri atas:
 - a. Berdasarkan sumber airnya yang meliputi:
 1. Air permukaan pada sungai, embung dan danau/situ/waduk; dan
 2. Air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
 - b. berdasarkan prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:
 1. Sistem jaringan irigasi;
 2. Sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 3. Sistem pengendalian daya rusak.
- (2) Air permukaan pada wilayah sungai yang berada pada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1 seluas kurang lebih 71 (seratus tujuh puluh satu) Hektar terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane yang merupakan WS lintas provinsi; dan
 - b. DAS pada Kota Tangerang yaitu DAS Cisadane, DAS Cirarab, DAS Cikapali dan, dan DAS Angke.
- (3) Air permukaan pada situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 seluas 159 (seratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Situ Cipondoh dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar;
 - b. Situ Bulakan dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;

- c. Situ Gede dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - d. Situ Cangkring dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - e. Situ Bojong dengan luas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
 - f. Situ Kunci dengan luas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar.
- (4) Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) yang berada pada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
- a. CAT Serang – Tangerang yang merupakan CAT provinsi; dan
 - b. sebagian CAT Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1 meliputi:
- a. dihapus
 - b. saluran irigasi terdiri atas:
 - 1. Saluran Primer Irigasi Cisadane Utara dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - 2. Saluran Primer Irigasi Cisadane Barat dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - 3. dihapus
 - 4. dihapus
- (6) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.2 meliputi:
- a. Sungai Cisadane;
 - b. Kali Angke;
 - c. Saluran Primer Cisadane Timur;
 - d. Saluran Primer Cisadane Barat;
 - e. dihapus;
 - f. Situ Cipondoh;
 - g. Situ Bulakan; dan
 - h. tandon air dan sumur dalam (*deepwell*) yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan; dan
 - i. Air yang bersumber dari Waduk Karian.
- (7) Sistem pengendali daya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.3 meliputi:

- a. normalisasi aliran sungai, kali, dan saluran pembuang;
 - b. normalisasi dan/atau pengerukan situ;
 - c. penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
 - d. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang; dan
 - e. pembuatan polder dan/atau tendon air dan/atau kolam resapan dan sumur resapan di seluruh wilayah kota.
- (8) Rencana system jaringan sumber daya air wilayah Kota Tangerang dilengkapi dengan peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan kota;
- e. sistem drainase;
- f. Sistem jaringan pejalan kaki;
- g. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- h. sistem jaringan prasarana lainnya.

19. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf d dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non-perpipaan.
- (2) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk memenuhi cakupan pelayanan minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah penduduk;
 - b. pengembangan unit air baku yang memanfaatkan air permukaan bersumber sungai, situ, dan tandon, meliputi:
 1. Sungai Cisadane di Kecamatan Tangerang Karawaci dan Neglasari;
 2. Saluran Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda dan Batuceper;
 3. Dihapus;
 4. Suplesi Bendung Neroctog Kali Angke Kecamatan Pinang;
 5. Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh;
 6. Saluran Induk Cisadane Barat Kecamatan Periuk; dan
 7. Situ Bulakan di Kecamatan Periuk.
 - c. pengembangan unit produksi dan sistem distribusi yang disesuaikan dengan wilayah layanan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan;
 - d. pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan menurut tiga zona pelayanan terdiri atas:
 1. Zona 1 meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batuceper, Benda dan Neglasari;

2. Zona 2 meliputi Kecamatan Kecamatan Karawaci, Cibodas, Jatiuwung dan Periuk; dan
 3. Zona 3 meliputi Kecamatan, Karang Tengah, Pinang, Larangan dan Ciledug.
- e. pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas jaringan distribusi primer, jaringan distribusi sekunder dan jaringan retikulasi yang pengembangannya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan saluran;
 - f. pengembangan unit pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan
 - g. pengembangan unit pengelolaan berupa bangunan gedung kantor dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- (3) Sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan hanya dilakukan pada wilayah yang belum terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan;
 - b. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan dilakukan dalam bentuk individual, komunal, dan komunal khusus; dan
 - c. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan berbentuk individual, komunal, dan komunal khusus dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi spasial, efektifitas dan efisiensi.
- (4) Rencana pengembangan pelayanan jaringan air minum dilengkapi dengan peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan air limbah (IPAL); dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*).
- (2) Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemenuhan standar buangan yang sesuai dengan baku mutu air limbah;
 - b. untuk industri skala besar dan menengah, pengembangan pengolahan air limbah dilakukan secara sistem pengolahan setempat dengan teknologi yang lebih maju yang dibarengi dengan pengurangan beban pencemaran air limbah dan penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih;
 - c. untuk industri kecil dan industri rumah tangga, dilaksanakan dengan pembuatan instalasi pengolahan limbah secara komunal dengan membentuk *cluster* atau kampung-kampung industri yang mempunyai karakteristik limbah yang relatif sama;
 - d. pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri secara terpadu dapat dikembangkan dengan cara mendorong pihak swasta dan masyarakat dengan sistem:
 1. pelayanan dilaksanakan dengan sistem gabungan antara sistem perpipaan dan pengangkutan secara manual dengan menggunakan truk tanki;
 2. pemilihan industri yang akan dilayani didasarkan pada kuantitas dan karakteristik buangan yang dihasilkan;

3. pengembangan prasarana limbah industri terpusat untuk mencegah pencemaran tanah dan sumber air melalui sistem jaringan perpipaan tertutup dengan sistem cluster, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) IPAL Terpusat 1 yang melayani Cluster 1 yaitu industri yang berada didaerah sekitar Kali Sabi dan Sungai Cirarab yang berdekatan dengan Sungai Cisadane sebelah selatan; dan
 - b) IPAL Terpusat 2 yang melayani Cluster 2 yaitu industry yang berada didaerah sekitar Saluran *Mookervart* yang berdekatan dengan Sungai Cisadane sebelah utara.
 - e. Pemenuhan baku mutu air limbah bagi kegiatan rumah sakit, hotel dan limbah domestic dari kegiatan dan/ atau usaha seperti pusat perbelanjaan, mal, apartemen, restoran, dengan pengolahan system setempat menggunakan instalasi pengolahan air limbah dan penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih.
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) meliputi:
- a. pengembangan prasarana air limbah rumah tangga (*sewerage*) terdiri atas pengembangan prasarana limbah yang dihasilkan oleh kegiatan dikawasan perumahan, permukiman, dan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan sistem prasarana air limbah rumah tangga (*sewerage*) untuk pengembangan sistem pengolahan setempat dengan pengendalian yang memadai;
 - c. peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan prasarana air limbah rumah tangga (*sewerage*) sistem sanitasi terpusat yang telah ada meliputi:
 1. IPAL Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang
 2. IPLT Bawang Kecamatan Karawaci, dan
 3. Kolam Oksidasi Perumnas 1 Kecamatan Karawaci;

- d. peningkatan akses pelayanan air limbah rumah tangga (*sewerage*) hingga mencapai cakupan pelayanan minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah penduduk dengan memprioritaskan penggunaan sistem terpusat dan sistem setempat; dan
 - e. penurunan beban pencemaran limbah cair rumah tangga (*sewerage*) pada anak sungai maupun saluran pembuang sebelum masuk ke badan air penerima dengan membuat instalasi pengolahan air limbah domestik sederhana yang dapat dimanfaatkan kembali untuk aktivitas masyarakat setempat.
- (4) dihapus
 - (5) Sistem pengelolaan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Tangerang dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. Lokasi TPA sampah Rawa Kucing (eksisting) di Kecamatan Neglasari dan pengadaan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R pada setiap kelurahan;
 - b. peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan hingga mencapai cakupan minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah penduduk;
 - c. pengembangan usaha pemilahan dan minimalisasi sampah dengan pemanfaatan

- kembali oleh masyarakat secara swadaya melalui program pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah maupun dengan mengundang investor pemanfaat sampah;
- d. upaya pengurangan timbulan sampah terdiri atas:
 1. penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 2. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 3. kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 4. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan TPA sampah dengan menerapkan system *sanitary land fill* secara bertahap;
 - f. pengembangan prasarana pemrosesan sampah yang memiliki kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan teknologi dan metode pemrosesan yang sesuai dengan peraturan perundangan;
 - g. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan sistem pengelolaan persampahan kota dengan teknologi yang berwawasan lingkungan.
 - h. Rencana pengembangan Infrastruktur Energi Asal Sampah di Kota Tangerang.

(2) Rencana pengembangan system persampahan Kota Tangerang dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. penataan kembali sempadan sungai dan situ sejalan dengan penataan sungai dan situ menurut fungsinya yaitu sebagai pengendali banjir, drainase, dan penggelontor;
- b. pembangunan, peningkatan dan pengembangan fungsi situ, tandon air, kolam resapan dan sumur resapan sebagai lokasi tempat penampungan air terutama di bagian hulu dan daerah cekungan secara terbatas dan lahan terbuka;
- c. pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran drainase utama sungai, drainase lingkungan, dan drainase jalan; dan
- d. pembangunan polder dan/atau tandon dan/atau kolam dan sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase lingkungan perumahan dan pengembangan kawasan.

(2) Strategi pengembangan sistem drainase kota meliputi:

- a. sistem jaringan drainase kota terdiri atas jaringan drainase makro dan mikro;
- b. jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari sistem pada masing-masing DAS di Kota Tangerang; dan
- c. jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan sub DAS pada masing-masing kecamatan di Kota Tangerang.

(3) Rencana system jaringan drainase wilayah Kota Tangerang digambarkan dalam peta Rencana Sistem Drainase Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu lalu lintas serta dapat didukung dengan lampu lalu lintas; dan
 - c. penyeberangan tidak sebidang berupa jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan pejalan kaki meliputi:
 - a. Rencana peningkatan fasilitas pedestrian/trotoar yang sudah ada di jalan-jalan dikawasan pusat kota dan sub pusat kota, yang menghubungkan antar kawasan fungsional di pusat kota utamanya kawasan perdagangan, perkantoran, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi perhentian angkutan umum (halte);
 - b. Rencana peningkatan fasilitas pedestrian/trotoar yang sudah ada di jalan-jalan diluar kawasan pusat kota, yang menghubungkan antar kawasan fungsional sekitar utamanya kawasan perumahan, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan tempat perhentian angkutan umum (halte);
 - c. Rencana pengembangan jalur pedestrian/trotoar yang baru di jalan-jalan dikawasan pusat kota, sub pusat kota, dan di luar kawasan pusat kota meliputi:
 1. Penyediaan lahan bagi jalur pedestrian dilakukan dengan cara melalui

pembebasan lahan pekarangan/bangunan dan membangun trotoar jalan; dan

2. Penyediaan lahan bagi jalur pedestrian yang baru dapat dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan jalan (rencana-rencana pelebaran jalan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang).
- d. Penyediaan penyeberangan sebidang ditempatkan pada kaki persimpangan yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas atau tanpa lampu lalu lintas serta pada ruas jalan yang memiliki tingkat penyeberang jalan yang tinggi;
- e. penyediaan penyeberangan tidak sebidang ditempatkan pada lokasi rawan kecelakaan bagi pejalan kaki, lokasi dengan volume arus lalu lintas dan pejalan kaki yang menyeberang tinggi serta lokasi penyeberangan sebidang yang tersedia sudah mengganggu lalu lintas yang ada; dan
- f. penyediaan jalur pejalan kaki sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran dengan memperhatikan bagi penyandang cacat serta terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.

24. Pasal 27 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (5) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g meliputi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalan-jalan yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan-jalan lingkungan perumahan dan

jalan protokol disekitar wilayah rawan banjir yang mengarah ke tempat-tempat penampungan terdiri atas:

- a. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan A. Dimiyati–Jalan MT. Haryono di Kecamatan Tangerang;
- b. ruas jalan-jalan di lingkungan industri dan permukiman–Jalan Gajah Tunggal–Jalan Prabu Siliwangi di Kecamatan Jatiuwung;
- c. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan Halim Perdanakusuma–Jalan Maulana Hasanudin di Kecamatan Batuceper;
- d. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan Husein Sastranegara–Jalan Atang Sanjaya di Kecamatan Benda;
- e. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan Ki Hajar Dewantoro–Jalan KH. Ahmad Dahlan–Jalan Maulana Hasanudin–Jalan KH. Hasyim Ashari di Kecamatan Cipondoh;
- f. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan KH. Hasyim Ashari di Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pinang, dan Kecamatan Karang Tengah;
- g. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan M. Toha– Jalan Benua Indah – Jalan Aria Wasangkara di Kecamatan Karawaci;
- h. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan Vila Tangerang Raya – Jalan Doyong – Jalan M. Toha di Kecamatan Periuk;
- i. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan Kali Sabi – Jalan Raya Serang – Jalan Dipati Ukur di Kecamatan Cibodas;
- j. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan AMD Manunggal – Jalan Iskandar Muda – Jalan Marsekal Suryadarma di Kecamatan Neglasari; dan
- k. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan dr. Sutomo – Jalan Puri Beta Utara – Jalan Swadaya – Jalan Gotong Royong di Kecamatan Larangan.

(3) Ruang evakuasi bencana ditetapkan pada balai warga, sarana peribadatan, serta ruang terbuka

berupa lapangan atau ruang-ruang lainnya yang dapat digunakan sebagai lokasi penyelamatan ketika bencana terjadi yang meliputi :

- a. Kecamatan Tangerang di Kelurahan Cikokol dan Kelurahan Sukasari;
 - b. Kecamatan Jatiuwung di Kelurahan Alam Jaya;
 - c. Kecamatan Batu ceper di Kelurahan Kebon Besar dan Kelurahan Poris Jaya;
 - d. Kecamatan Benda di Kelurahan Benda dan Kelurahan Jurumudi Baru;
 - e. Kecamatan Cipondoh di Kelurahan Petir, Kelurahan Gondrong, Kelurahan Cipondoh, dan Kelurahan Cipondoh Indah;
 - f. Kecamatan Ciledug di Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung Serab, dan Kelurahan Sudimara Selatan;
 - g. Kecamatan Karawaci di Kelurahan Nambo Jaya, Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Pabuaran;
 - h. Kecamatan Periuk di Kelurahan Gembor, Kelurahan Sangiang Jaya, dan Kelurahan Priuk;
 - i. Kecamatan Cibodas di Kelurahan Panunggangan Barat, Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Cibodas Baru, dan Kelurahan Jatiuwung;
 - j. Kecamatan Neglasari di Kelurahan Kedaung Wetan dan Kelurahan Selapajang;
 - k. Kecamatan Pinang di Kelurahan Pinang, Kelurahan Kunciran, dan Kelurahan Nerogtog;
 - l. Kecamatan Karang Tengah di Kelurahan Pedurenan, Kelurahan Pondok Bahar, Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Karang Timur, dan Kelurahan Parung Jaya; dan
 - m. Kecamatan Larangan di Kelurahan Larangan Utara, Kelurahan Larangan Indah, dan Kelurahan Kreo.
- (4) Ruang terbuka yang dapat berubah fungsi menjadi ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan standar pelayanan minimum prasarana pendukung ruang evakuasi.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana digambarkan dalam peta Rencana Sistem Evakuasi Bencana Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 huruf (h) meliputi:
 - a. Pengembangan Jalur Sepeda
 - b. sistem proteksi kebakaran; dan
 - c. sistem parkir.
- (2) Pengembangan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim Ashari – Cisadane – Sudirman dan koridor Jalan Raya Serang – Cisadane;
 - b. Koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot – Cisadane, koridor Ciledug – Hasyim Ashari, koridor Cikokol–Cisadane dan koridor Kian Santang– Gandasari; dan
 - c. Penyediaan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran dengan memperhatikan bagi penyandang cacat serta terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.
- (3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
- (4) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana proteksi kebakaran di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - b. Penempatan lokasi hidran kebakaran yang tersebar di setiap persimpangan jalan utama di seluruh wilayah kota dan fasilitas umum kota.
- (5) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan parkir di luar badan jalan, untuk kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan dan kegiatan pelayanan umum meliputi area parkir, taman parkir dan gedung parkir;
 - b. pembatasan dan penataan parkir pada jalan di kawasan pasar lama;
 - c. penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* untuk berpindah angkutan di terminal dan di stasiun; dan
 - d. jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengembangan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta Rencana Pengembangan Jalur Sepeda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Pasal 30 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1).Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan

- b. kawasan peruntukan budi daya
- (2).Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta Rencana Pola Ruang Kota Tangerang dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. RTH;
- c. kawasan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

30. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. kawasan sekitar situ yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, Situ Cangkring, Situ Bojong, dan Situ Kunciiran;
- b. kawasan sempadan sungai dan/atau kali dan/atau saluran pembuang meliputi Sungai Cisadane, Kali Angke, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Perancis/Dadap, Saluran Pembuang Mookervart, Saluran Pembuang Cipondoh, dan kali/saluran yang terdapat di kawasan permukiman; dan

c. sempadan saluran irigasi meliputi: Saluran Primer Irigasi Cisadane Barat dan Saluran Primer Irigasi Cisadane Utara.

- (2) arahan pemanfaatan ruang pada wilayah situ, sungai dan/atau kali dan/atau saluran pembuang, dan saluran irigasi sebagai RTH dan jalur hijau utama kota untuk menjamin keseimbangan ekologi kota.
- (3) penataan kawasan sempadan sungai dan/atau kali dapat difungsikan sebagai daerah konservasi dan taman kota serta kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau memutus fungsi ekologis dan ekosistem sungai.

31. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) huruf c angka 1 ayat (4) dan ayat (6) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) RTH kota eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b seluas kurang lebih 1489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas RTH publik dan RTH privat.
- (2) Prosentase luas keseluruhan RTH sampai akhir tahun perencanaan sekurang-kurangnya ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Tangerang yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) RTH publik dilakukan secara bertahap dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RTH taman meliputi:
 1. taman lingkungan perumahan dan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang;
 2. taman kelurahan yang akan dikembangkan pada setiap kelurahan;
 3. taman kecamatan yang akan dikembangkan pada setiap kecamatan;

4. taman kota yang akan dikembangkan pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota,
 5. hutan kota yang akan dikembangkan pada sisi kanan kiri saluran mookervart, dan
 6. sabuk hijau (green belt) merupakan pembatas antara kegiatan industri dan kegiatan perumahan yang terdapat di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Batuceper;
- b. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang; dan
 - c. RTH fungsi tertentu meliputi:
 1. RTH sempadan sungai, situ, sutet dan rel kereta api;
 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. RTH lapangan olah raga terdiri dari Stadion Benteng, Lapangan Ahmad Yani, dan lapangan olah raga yang tersebar di seluruh kecamatan;
 4. RTH halaman bangunan pemerintahan terdiri dari halaman Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, halaman perkantoran pemerintahan, dan RTH halaman sekolahan;
 5. pemakaman yang terdiri dari TPU (Taman Pemakaman Umum) Selapajang dan pemakaman lainnya yang ada di seluruh wilayah Kota Tangerang; dan
 6. RTH di dalam kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
- (4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, pertokoan, tempat usaha, halaman industri dan pergudangan;
 - b. lapangan golf; dan

- c. Pengembangan RTH privat dilakukan dengan membudayakan tanaman hidroponik dan vertical garden.
- (5) RTH publik dan RTH privat tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya.
 - (6) Mengembangkan RTH pada lokasi cekungan atau wilayah dengan kontur rendah yang ada di setiap wilayah kota terutama daerah di sekitar pinggiran situ, sungai atau kali.
 - (7) Optimalisasi penggunaan mekanisme KDH dalam perijinan untuk pencapaian penyediaan RTH publik dan RTH privat.
 - (8) Optimalisasi penggunaan mekanisme insentif-disinsentif biaya dampak pembangunan untuk penyediaan RTH publik yang dikenakan bagi pengajuan pembangunan baru dan penambahan luas lantai bangunan dalam mekanisme perijinan.
 - (9) Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam Ruang Terbuka Hijau dapat dikembangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lain dengan maksimal 30% dari luasan kawasan Ha dengan kriteria pengembangan tertentu yang menjaga fungsi ekologis kawasan.

32. Judul pada Paragraf 5 diubah menjadi Kawasan Rawan Bencana Alam.

33. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 15.541 (lima belas ribu lima ratus empat puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kawasan permukiman terdiri :
 1. Kawasan perumahan;
 2. Kawasan perdagangan dan jasa;
 3. Kawasan perkantoran;
 4. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
 5. Ruang evakuasi bencana;
 6. Kawasan sektor informal;

7. Kawasan transportasi;
8. Kawasan kesehatan;
9. Kawasan olahraga;
10. Kawasan Sumber Daya Air;
11. Kawasan pendidikan;
12. Kawasan peribadatan;
- b. Kawasan peruntukan industri;
- c. Kawasan pariwisata;
- d. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- e. Kawasan pertambangan dan energi.

34. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perumahan termasuk dalam Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a angka 1 seluas kurang lebih 7.330 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh) hektar diarahkan tersebar di seluruh wilayah kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi:
 - a. mengintegrasikan struktur ruang dan jaringan infrastruktur kota antar kawasan perumahan;
 - b. peremajaan kawasan perumahan di sebagian Kecamatan Karawaci, sebagian Kecamatan Cibodas dan sebagian Kecamatan Periuk dengan mengatur arah perkembangan fungsi perdagangan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas kota (jaringan transportasi, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan rekreasi);
 - c. peningkatan intensitas ruang dan kepadatan penduduk di seluruh kawasan perumahan;
 - d. mengembangkan hunian vertikal dengan KDB rendah, sebagai strategi mengoptimalkan dan mengefisienkan fungsi lahan kota;
 - e. rehabilitasi dan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh;

- f. melakukan pengendalian dan penataan di lokasi permukiman yang berada pada wilayah rawan banjir; dan
- g. melengkapi secara bertahap prasarana, sarana dan utilitas setiap kawasan perumahan dan permukiman dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan standar berdasarkan jumlah penduduk pendukung.

35. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 2 seluas kurang lebih 3473 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan dan/atau pertokoan;
 - c. toko modern;
 - d. kawasan perdagangan khusus; dan
 - e. kegiatan jasa.
- (2) Pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan direncanakan pada pusat-pusat lingkungan di setiap wilayah kecamatan;
 - b. penataan pasar tradisional yang ada agar dapat bersaing dengan toko modern;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan diantaranya dengan memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, menyediakan ruang parkir yang cukup, dan RTH;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi; dan
 - e. menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima di sekitar pasar.
- (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pusat perbelanjaan pada kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. menyediakan areal parkir sesuai dengan standar yang berlaku, RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (4) Pengembangan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan dan pengembangan toko modern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. menyediakan areal parkir sesuai dengan standar yang berlaku, RTH, dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan.
- (5) Kawasan perdagangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan pasar tekstil di Kelurahan Cipadu dan Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan.
- (6) Pengembangan kegiatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan perkantoran swasta, perhotelan, dan juga beberapa fungsi yang dikenal dengan konsep *MICE* (*meeting, incentive, convention and event/exhibition*) serta jasa lainnya yang akan dikembangkan pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan sepanjang jalan arteri dan kolektor.
- (7) Kegiatan jasa dapat digabung dengan perdagangan dengan konsep *mixuse* atau *superblok* yang akan dikembangkan pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, jalan arteri, dan jalan kolektor primer.
- (8) Kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Benda dan Neglasari dikembangkan pada pemanfaatan ruang yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara berupa fasilitas perbengkelan pesawat udara, kawasan pergudangan, penginapan/perhotelan,

toko, restoran, lapangan golf, RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, dan fasilitas olah raga;

- (9) Pemanfaatan ruang bagi kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar Bandar Udara dikoordinasikan dengan pihak Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

36. Judul pada Paragraf 4 diubah, dan ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga judul Paragraf 4 dan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Kawasan Perkantoran
Pasal 40

- (1) Kawasan perkantoran termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37) huruf a angka 3 seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar merupakan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perkantoran pemerintahan.
- (2) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. pada kawasan pusat kota baru di Kecamatan Tangerang;
 - b. koridor Jalan KS. Tubun;
 - c. koridor Jalan Sitanala;
 - d. kantor kecamatan tersebar di setiap kecamatan; dan
 - e. kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan.

37. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 9 (sembilan) Paragraf yakni Paragraf 4a sampai dengan Paragraf 4i dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 40A sampai dengan 40I yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4a
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 40A

- (1) Kawasan RTNH termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 4 seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan sirkulasi sistem perkotaan yang selaras dan seimbang dalam penataan kawasan perkotaan di Kota Tangerang.
- (2) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan terdiri atas:
 - a. pelataran parkir;
 - b. trotoar/pedestrian;
 - c. lapangan upacara;
 - d. lapangan bermain; dan
 - e. Tempat Pemrosesan Akhir
- (3) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sepanjang jalan-jalan di Kota Tangerang yang memiliki jalur pejalan kaki, pelataran parkir pada perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa, lapangan upacara pada sarana pendidikan, dan lapangan bermain di setiap kelurahan.

Paragraf 4b
Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 40B

- (1) Ruang evakuasi bencana termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 5 bertujuan untuk

menyediakan lokasi dan ruang terbuka yang dikembangkan sebagai kawasan penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam di Kota Tangerang.

- (2) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada balai warga, sarana peribadatan, serta ruang terbuka berupa lapangan atau ruang-ruang lainnya yang dapat digunakan sebagai lokasi penyelamatan ketika bencana terjadi yang meliputi:
- a. Kecamatan Tangerang di Kelurahan Cikokol dan Kelurahan Sukasari;
 - b. Kecamatan Jatiuwung di Kelurahan Alam Jaya;
 - c. Kecamatan Batuceper di Kelurahan Kebon Besar dan Kelurahan Poris Jaya;
 - d. Kecamatan Benda di Kelurahan Benda dan Kelurahan Jurumudi Baru;
 - e. Kecamatan Cipondoh di Kelurahan Petir, Kelurahan Gondrong, Kelurahan Cipondoh, dan Kelurahan Cipondoh Indah;
 - f. Kecamatan Ciledug di Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung Serab, dan Kelurahan Sudimara Selatan;
 - g. Kecamatan Karawaci di Kelurahan Nambo Jaya, Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Pabuaran;
 - h. Kecamatan Periuk di Kelurahan Gembor, Kelurahan Sangiang Jaya, dan Kelurahan Priuk;
 - i. Kecamatan Cibodas di Kelurahan Panunggangan Barat, Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Cibodas Baru, dan Kelurahan Jatiuwung;
 - j. Kecamatan Neglasari di Kelurahan Kedaung Wetan dan Kelurahan Selapajang;
 - k. Kecamatan Pinang di Kelurahan Pinang, Kelurahan Kunciran, dan Kelurahan Nerogtog;
 - l. Kecamatan Karang Tengah di Kelurahan Pedurenan, Kelurahan Pondok Bahar, Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Karang Timur, dan Kelurahan Parung Jaya; dan

- m. Kecamatan Larangan di Kelurahan Larangan Utara, Kelurahan Larangan Indah, dan Kelurahan Kreo.

Paragraf 4c

Kawasan Sektor Informal

Pasal 40C

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 6 seluas kurang lebih 2 (dua) hektar bertujuan untuk lebih menertibkan dan mengurangi ketidakteraturan dan kemacetan pada kawasan pusat kota.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam satu kawasan dengan kemudahan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana penunjangnya.
- (3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal;
 - b. kawasan peruntukan industri dengan alokasi ruang sektor informal yang tidak mengganggu kelancaran aksesibilitas orang dan barang; dan
 - c. Jalan Kisamaun dan Jalan Kiasnawi pada kawasan kota lama.

Paragraf 4d

Kawasan Peruntukan Transportasi

Pasal 40D

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a angka 7 seluas kurang lebih 1027 (seribu dua puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Kawasan peruntukan bandar udara meliputi:

1. kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta dengan pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta yang telah ditetapkan.
 2. pengembangan kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta ke arah Utara dari pagar bandar udara dan tidak berdampak pada perubahan administrasi Kota Tangerang.
- b. Kawasan terminal meliputi terminal eksisting yaitu terminal Poris Plawad dan Terminal Cimone.
 - c. Kawasan stasiun meliputi stasiun kereta api eksisting di Stasiun Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batuceper dan Stasiun Poris.

Paragraf 4e

Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 40E

Kawasan peruntukan Kesehatan termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a angka 8 seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar terdapat di kecamatan Tangerang dan Neglasari serta pengembangan sarana pelayanan kesehatan di setiap wilayah kecamatan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Paragraf 4f

Kawasan Peruntukan Olahraga

Pasal 40F

Kawasan peruntukan Olahraga termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a angka 9 seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Tangerang dan rencana pengembangan di setiap kecamatan.

Paragraf 4g

Kawasan Peruntukan Sumber daya Air
Pasal 40G

Kawasan peruntukan Sumber Daya Air termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a angka 10 seluas kurang lebih 1 (satu) hektar terdapat di Kecamatan Neglasari.

Paragraf 4h

Kawasan Peruntukan Pendidikan
Pasal 40H

Kawasan peruntukan Pendidikan termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf angka 11 seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Tangerang dan Karangtengah dan pengembangan setiap kecamatan.

Paragraf 4i
Kawasan Peruntukan Peribadatan
Pasal 40I

Kawasan peruntukan peribadatan termasuk dalam kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a angka 12 seluas kurang lebih 5 (lima) hektar terdapat di Kecamatan Tangerang dan pengembangan setiap kecamatan.

38. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 3380 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh) hektar.
- (2) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempertahankan kegiatan industri yang sudah berkembang di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Periuk serta mengembangkan industri yang ramah lingkungan;
 - b. membatasi perkembangan industri di Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh hanya pada industri yang sudah ada;
 - c. penataan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung dengan konsep industrial estate yang dilengkapi dengan penyediaan utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah terpadu, penambahan hunian vertikal, dan jaringan angkutan umum dan barang; dan
 - d. membatasi perkembangan industri yang ada di sepanjang Sungai Cisadane dengan

mengarahkan kepada industri yang ramah lingkungan.

- (3) Kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dapat dikembangkan pada sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kota Tangerang.
- (4) Pengembangan kegiatan industri yang ramah lingkungan pada kawasan pergudangan dengan menyediakan unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas penunjangnya di Kecamatan Benda, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Neglasari.
- (5) Kegiatan industri kreatif dikembangkan di seluruh wilayah Kota Tangerang dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.
- (6) Kawasan peruntukan industri yang berada di jalan arteri dan kolektor dapat berubah fungsi menjadi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

39. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar meliputi:

- a. Wisata budaya dan kuliner di kawasan kota lama dengan fungsi campuran berupa hunian, perdagangan, fasilitas publik, dan wisata budaya;
- b. Pengembangan wisata berbasis budaya lokal di wilayah Kota Tangerang; dan
- c. Pengembangan wisata alam di wilayah Kota Tangerang.

40. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektar meliputi:

- a. Komplek Bataliyon Infantri 203 di Kecamatan Jatiuwung;
- b. Komplek Satuan Rudal (Satrudal) di Kecamatan Neglasari;
- c. Komando Distrik Militer (Kodim) 0506 di Kecamatan Tangerang;
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kota Tangerang; dan
- e. Kepolisian Resort (Polres) Tangerang di Kecamatan Tangerang.

41. Pasal 43 dihapus.

42. Pasal 44 dihapus.

43. Pasal 45 dihapus.

44. Pasal 46 dihapus.

45. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 A

Kawasan peruntukan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf e merupakan kawasan gardu induk pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar terdapat di Kecamatan Batuceper, Tangerang, Jatiuwung dan Periuk serta gardu distribusi diseluruh wilayah Kota Tangerang.

Pasal 46 B

- (1) Kota Tangerang tidak diarahkan untuk menjadi kawasan pertanian.
- (2) Lahan pertanian di Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran XX.

(3) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pola ruang sesuai dengan lampiran XIV.

46. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kota Tangerang ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur dan ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi Banten
- (2) Penetapan kawasan strategis kota meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Penetapan kawasan strategis kota digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Tangerang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

47. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pusat Kota Baru;
 - b. kawasan sepanjang sisi jalan tol;
 - c. kawasan peruntukan industri;
 - d. Kawasan Bandara Soekarno Hatta; dan
 - e. Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD).
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kawasan Kota Lama.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi kawasan situ, Kawasan Sungai Cisadane dan kawasan penyangga bandara Soekarno Hatta.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

48. Ketentuan Pada Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Kota Tangerang Bagian Kedua Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi ditambah 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 4 dan Paragraf 5, dan diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51 B yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Kawasan *Bandara Soekarno Hatta*

Pasal 51A

- (1) Pengembangan Kawasan Bandara Soekarno Hatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dengan mengoptimalkan pengembangan pola ruang kawasan yang terdiri dari zona perdagangan (pertokoan, restoran, kuliner, perdagangan bebas, dan factory outlet), zona jasa komersial (perkantoran dan kegiatan bisnis, kegiatan hiburan dan kebudayaan, hotel dan akomodasi, bank dan penukaran mata uang asing, gedung perkantoran, lapangan golf, pelayanan keluarga), zona pergudangan dan logistik, zona industri, zona permukiman, zona ruang terbuka hijau, dan zona jalur hijau sebagai zona yang mendukung aktivitas bandara.
- (2) Arahannya pengembangan di kawasan Bandara Soekarno Hatta meliputi:

- a. fungsi utama yang dikembangkan sebagai kawasan komersial, serta promosi kepada investor untuk berbisnis di bandar udara;
- b. pusat pertumbuhan yang mandiri dikarenakan adanya peningkatan komersial bandara, pembangunan kawasan bisnis, infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dengan kawasan sekitarnya, dan fungsi pendukung lainnya seperti permukiman.

Paragraf 5

Kawasan *Transit Oriented Development (TOD)*

Pasal 51B

- (1) Kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d merupakan kawasan dengan konsep pengembangan tata ruang campuran yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dengan arahan pengembangan sebagai berikut:
 - a. TOD Kota :
 - TOD Poris Plawad di Kecamatan Cipondoh
 - b. TOD Sub Kota:
 - TOD Stasiun Tangerang di Kecamatan Tangerang;
 - TOD Ciledug di Kecamatan Ciledug;
 - TOD Palem Semi di Kecamatan Cibodas;
- (2) Arahan pengembangan di kawasan pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)* meliputi:

- a. Penggunaan ruang campuran yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, serta fasilitas pendukung;
- b. Kepadatan penduduk yang tinggi yang ditandai dengan bangunan apartemen ataupun condominium; dan
- c. Tersedia fasilitas perbelanjaan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, fasilitas olahraga, fasilitas perbankan.

49. Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi
 - c. indikasi besaran
 - d. indikasi sumber pendanaan;
 - e. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Indikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah

satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

- (6) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (7) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama, pada periode tahun 2013–2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, pada periode tahun 2018–2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, pada periode tahun 2023–2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, pada periode tahun 2028–2032, diprioritaskan pada pemantapan.
- (9) Indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi besaran, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

50. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program utama

perwujudan sistem pusat kegiatan di wilayah kota dan perwujudan system jaringan prasarana.

- (2) Indikasi program utama perwujudan dan program utama perwujudan sistem pusat kegiatan di wilayah kota dan perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan drainase, dan sistem proteksi kebakaran.

51. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung terdiri atas perlindungan setempat, RTH, cagar budaya, dan rawan bencana;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan permukiman yang terdiri dari: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan RTNH, ruang Evakuasi bencana, Kawasan Sektor Informal, kawasan transportasi, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan sumber daya air, kawasan pendidikan, kawasan peribadatan; kawasan

peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan dan Kawasan peruntukan Pertambangan dan Energi.

52. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h dan ayat (4) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan d, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi;
 - b. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan Kota Lama;
 - c. peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup;
 - d. perencanaan pengembangan kawasan Bandara Soekarno hatta; dan
 - e. perencanaan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD)
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
 - a. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan pusat pelayanan kota;
 - b. pengembangan dan pembangunan fasilitas kawasan peruntukan industri;
 - c. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan koridor sepanjang sisi jalan tol Jakarta-Tangerang;
 - d. revitalisasi kawasan Kota Lama;
 - e. penataan kawasan situ;
 - f. penataan dan pembangunan promenade sepanjang Sungai Cisadane;

- g. penataan dan pembangunan fasilitas serta infrastruktur pengembangan kawasan Bandara Soekarno Hatta;
 - h. penataan dan pembangunan fasilitas serta infrastruktur pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD);
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan pusat pelayanan kota;
 - b. pengembangan dan pembangunan fasilitas kawasan peruntukan industri;
 - c. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan koridor sepanjang sisi jalan tol Jakarta-Tangerang;
 - d. revitalisasi kawasan Kota Lama;
 - e. penataan kawasan situ;
 - f. penataan dan pembangunan promenade sepanjang Sungai Cisadane;
 - g. penataan dan pembangunan fasilitas serta infrastruktur kawasan pengembangan aerotropolis; dan
 - h. penataan dan pembangunan fasilitas serta infrastruktur kawasan pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD)
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pembangunan kawasan pusat pelayanan kota;
 - b. penataan kawasan peruntukan industri;
 - c. pembangunan kawasan pengembangan kawasan Bandara Soekarno Hatta; dan
 - d. pembangunan kawasan pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD).

53. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang apabila rencana detail tata ruang kota belum tersusun.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal;
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona; dan
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

54. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan.

55. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah ayat (2) huruf d angka 3 dihapus, ayat (3) huruf c diubah dan huruf d angka 3 dihapus, dan ayat (3) huruf d angka 3 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pusat lingkungan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan kota, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pusat pelayanan kota meliputi:
 1. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 20 (dua puluh);
 3. Dihapus; dan
 4. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.
- d. intensitas pemanfaatan ruang subpusat pelayanan kota meliputi:
 1. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 14 (empat belas);
 3. Dihapus; dan
 4. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kecamatan dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang subpusat pelayanan kota meliputi:
 1. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 6 (enam);
 3. Dihapus; dan
 4. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

56. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan yang terdiri dari:
 1. jaringan jalan; dan
 2. terminal.

- b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH minimum 30% (tiga puluh) persen.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang; dan
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang terminal meliputi:
 - 1. KDB maksimum 30 % (tiga puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. dihapus
 - 4. KDH minimum 20 % (dua puluh persen).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari as jalan kereta api terdekat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang sisi jaringan sungai danau dan penyeberangan dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktifitas transportasi sungai di sepanjang jaringan sungai danau dan penyeberangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi sungai di sepanjang jaringan sungai danau dan penyeberangan dan yang membawa dampak lingkungan di sekitar jalur sungai danau dan penyeberangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan transportasi udara.

57. Ketentuan Pasal 68 huruf b diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemakaman, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.

58. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman yang terdiri dari:
 - 1. Kawasan perumahan;
 - 2. Kawasan perdagangan dan jasa;
 - 3. Kawasan perkantoran;
 - 4. Kawasan ruang terbuka non hijau;
 - 5. Ruang evakuasi bencana;
 - 6. Kawasan sektor informal;
 - 7. Kawasan transportasi;
 - 8. Kawasan kesehatan;
 - 9. Kawasan olahraga;
 - 10. Kawasan Sumber Daya Air;
 - 11. Kawasan pendidikan; dan
 - 12. Kawasan peribadatan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi; dan
- f. Ketentuan umum dan peraturan zonasi kawasan pertanian.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi yang mengatur terkait peraturan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kota maksimal 30% pada semua zona peruntukan ruang.

59. Ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf c dihapus dan ayat (5) huruf c dihapus dan huruf e diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan situ; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air situ, dan bangunan pengolahan air baku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan akses publik.

(3) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. KDB maksimum 10 % (sepuluh persen);
- b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
- c. dihapus;
- d. KDH minimum 80 % (delapan puluh persen); dan
- e. batas sempadan situ ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan holtikultura dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi

- lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai.
- (5) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. KDB maksimum 10 % (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - c. dihapus
 - d. KDH minimum 80 % (delapan puluh persen); dan
 - e. garis sempadan sungai yang paling rendah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

60. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. tempat sampah dan toilet umum; dan
 - 2. prasarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimum 30 % (tiga puluh persen);
 - b. KLB maksimum 1 (satu);
 - c. Dihapus; dan
 - d. KDH minimum 70 % (delapan puluh persen).

61. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur bersejarah, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, dan struktur peninggalan sejarah.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 3,6 (tiga koma enam);
 - c. Dihapus; dan
 - d. KDH minimum 15 % (lima belas persen);

62. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum peraturan zonasi bencana banjir meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;

2. penanganan sedimentasi melalui proses pengerukan;
 3. pembuatan tandon air; dan
 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. Dihapus; dan
 - d. KDH minimum 20 % (dua puluh persen).

63. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 1 berupa ketentuan umum peraturan zonasi perumahan meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, RTH, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan, industri rumah tangga atau industri kreatif dengan luas ruang maksimum 90 (sembilan puluh) meter persegi dengan tenaga kerja maksimum 10 orang dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berupa perdagangan dan jasa

skala kota dan industri serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.

- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 70 % (tujuh puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

64. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, ayat (3) huruf c dihapus dan huruf d diubah dan ayat (4) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa

- skala regional, kota dan lokal, rumah susun atau apartemen, rumah toko, rumah kantor, pendidikan, olahraga serta kesehatan dan industri khusus pada kawasan perdagangan yang masuk di peruntukan perdagangan dan jasa pada Kecamatan Benda dan Neglasari yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 6 (enam);
- c. dihapus
- d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

(3) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jl. M.H. Thamrin meliputi::

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 12 (dua belas);
- c. Dihapus
- d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

(4) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan perdagangan dan jasa khusus di Kelurahan Benda Kecamatan Benda, dan Kelurahan Neglasari, Kelurahan Selapajang Kecamatan Neglasari meliputi:

- a. KDB maksimum 60%;
- b. KLB maksimum menyesuaikan dengan KDB dan ketinggian yang ditetapkan;
- c. dihapus
- d. KDH minimum 20% (dua puluh persen).

65. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 3 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - b. kegiatan lain dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam);
 - c. Dihapus
 - d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

66. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 79A sampai dengan Pasal 79I, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 4 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan landmark;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 20 % (dua puluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79B

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 5 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan

- fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimum 40 % (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - c. KDH minimum 20 % (dua puluh persen).

Pasal 79C

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 6 meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79D

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 7 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan terminal dan stasiun meliputi kegiatan pelayanan dan penunjang aktifitas terminal dan stasiun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan terminal dan stasiun meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal dan stasiun;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan terminal dan stasiun terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bandar udara diarahkan dengan ketentuan berdasarkan pada pengembangan rencana induk bandar udara internasional Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 30 % (tiga puluh persen);
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79E

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 8 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan kesehatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan kesehatan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan kesehatan meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79F

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 9 meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana olah raga sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan olahraga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan olahraga; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan kesehatan meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79G

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 10 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana instalasi pengolahan air sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan penyediaan pengolahan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan instalasi pengolahan air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan sumber daya air meliputi:
 - a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79H

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 11 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pendidikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (2) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan pendidikan meliputi:
 - a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 79I

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a angka 12 meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan peribadatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan peribadatan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan peribadatan meliputi:
 - a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 6 (enam); dan
 - c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

67. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a dan b diubah dan ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 15% (lima belas persen) total luas lantai, membatasi pengembangan industri di kawasan industri di sepanjang Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Jalan Tol; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
- c. Dihapus; dan
- d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

68. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 4,8 (empat koma delapan);
 - c. Dihapus; dan
 - d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

69. Pasal 82 dihapus.

70. Pasal 83 dihapus.

71. Pasal 84 dihapus.

72. Ketentuan Pasal ayat (1) sampai dengan ayat (6) dihapus dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 85 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

73. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 85A dan 85B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik dan fasilitas penunjangnya serta penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pembangkit listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 6 (enam); dan
- c. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

Pasal 86 B

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi permukiman penduduk maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas kawasan pertanian;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertanian meliputi:
 1. KDB maksimum 40 % (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam);
 3. KDH minimum 20 % (dua puluh persen).

74. Ketentuan Pasal 86 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat kota baru;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sepanjang sisi jalan tol;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kota lama;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan situ;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Sungai Cisadane; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan *Transit Oriented Development* (TOD)

75. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a diubah dan ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kota baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan kota, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kegiatan perkantoran dan kegiatan pendidikan tinggi berwawasan lingkungan dengan skala pelayanan regional dan global dan ruang terbuka hijau
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60 % (tujuh puluh persen);
 - b. KLB maksimum 20 (dua puluh);
 - c. Dihapus; dan
 - d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

76. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sepanjang sisi jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan lokal, rumah susun atau apartemen, rumah toko, rumah kantor; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 12 (dua belas);
- c. Dihapus; dan
- d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

77. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 15 % (lima belas persen) total luas lantai; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
- c. Dihapus; dan
- d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

78. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kota lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik kawasan kota lama selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan kota lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 4,8 (empat koma delapan);
- c. Dihapus; dan
- d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

79. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar situ untuk RTH, kegiatan pariwisata, dan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar situ; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. KDB maksimum 10 % (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - c. Dihapus;
 - d. KDH minimum 80 % (delapan puluh persen); dan
 - e. batas sempadan situ ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

80. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Sungai Cisadane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, hortikultura dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah,

- pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. KDB maksimum 10 % (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - c. Dihapus;
 - d. KDH minimum 80 % (delapan puluh persen); dan
 - e. batas sempadan Sungai Cisadane ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari bibir tanggul.

81. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) meliputi

- kegiatan pelayanan dan penunjang aktifitas *Transit Oriented Development (TOD)*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional *Transit Oriented Development (TOD)*; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang *Transit Oriented Development (TOD)* meliputi:
- a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - b. KLB maksimum 20 (dua puluh);
 - c. Tinggi bangunan maksimum disesuaikan dengan ketentuan dalam KKOP; dan
 - d. KDH minimum 15 % (lima belas persen).

82. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari TKPRD Kota Tangerang.

83. Ketentuan Pasal 96 ditambah 3 (tiga) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin lokasi diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
 - b. izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang;
 - c. izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar;
 - d. izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
 - e. pemohon mengajukan permohonan kepada instansi yang ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - f. instansi yang ditetapkan melakukan uji kesesuaian dengan rencana tata ruang atas lokasi yang dimohonkan; dan
 - g. apabila usulan lokasi yang dimohonkan diperkirakan mempunyai dampak penting pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan
 - c. pemohon mengajukan permohonan kepada instansi yang ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan;

- d. instansi sebagaimana tersebut pada huruf c mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi; dan
 - e. apabila usulan lokasi yang dimohonkan diperkirakan mempunyai dampak penting, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - b. selama rencana detail tata ruang kota dan peraturan zonasi belum ada, maka izin mendirikan bangunan dapat diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemohon mengajukan permohonan kepada instansi yang ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - d. instansi sebagaimana tersebut pada huruf c mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - e. apabila usulan lokasi yang dimohonkan diperkirakan mempunyai dampak penting, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
- (4) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d merupakan izin yang diberikan

untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Perubahan pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang harus melalui prosedur khusus yang berbeda dari prosedur reguler/normal. Dalam masa transisi tahapan rencana, izin khusus dapat diberikan apabila dampak kegiatan yang dimohon negatif dan atau kecil.
- (6) Permohonan perubahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yang disetujui harus dikenakan disinsentif berupa:
 - a. Denda (*development charge*) sesuai jenis pelanggaran rencana tata ruang; dan
 - b. Pengenaan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*) sesuai dengan eksternalitas yang harus diatasi dan upaya mengembalikannya ke kualitas sebelum proyek tersebut dibangun.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan disinsentif perubahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan pengenaan insentif pemanfaatan ruang, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

84. Judul BAB IX, judul bagian kesatu dan judul bagian kedua diubah, dan diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 103A sampai dengan Pasal 103 D, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 103A

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- d. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 103B

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 103C

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103B, dikenai sanksi administratif.

Pasal 103D

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103C dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak secara berurutan.

85. Ketentuan dalam Pasal 105 diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan ruang.

86. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA dan Ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) diubah yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KELEMBAGAAN

Pasal 111

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor / antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

87. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang (IPR), yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang (IPR), yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan

- perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dan setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103B diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang
- (2) Ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA TANGERANG,

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TTD

TATANG SUTISNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG 2012-
2032

I. UMUM

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032 dilaksanakan untuk menjaga keselarasan antara arahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kota Tangerang dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi dan untuk mengakomodir perubahan batas wilayah, proyek strategis nasional dan perubahan masterplan bandar udara Soekarno Hatta sesuai dengan peraturan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 16A
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 40A
Cukup jelas

Pasal 40B
Cukup jelas

Pasal 40C
Cukup jelas

Pasal 40D
Cukup jelas

Pasal 40E
Cukup jelas

Pasal 40F
Cukup jelas

Pasal 40G
Cukup jelas

Pasal 40H
Cukup jelas

Pasal 40I
Cukup jelas

Pasal 41
Pasal 41, industri ramah lingkungan mengikuti ketentuan yang ada.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 42A
Cukup jelas

Pasal 42B
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 46A
Cukup jelas

Pasal 46B
Pasal 46 B ayat (3), apabila terjadi perubahan maka akan dibahas dan diputuskan dalam forum TKPRD.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 51A
Cukup jelas

Pasal 51B
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 79A

Cukup jelas

Pasal 79B
Cukup jelas

Pasal 79C
Cukup jelas

Pasal 79D
Cukup jelas

Pasal 79E
Cukup jelas

Pasal 79F
Cukup jelas

Pasal 79G
Cukup jelas

Pasal 79H
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 85A
Cukup jelas

Pasal 85B
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 92A
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 103A
Cukup jelas

Pasal 103B
Cukup jelas


Pasal 103C
Cukup jelas

Pasal 103D
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>


PERUMAHAN DAERAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




KETERANGAN

- Ikibkota**
 - Ikibkota Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten/kota
 - Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi**
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalur Kereta Api
- Perairan**
 - Sungai
 - Danau
- Struktur Ruang**
 - Rencana Sistem Pusat kota
 - Pusat Kota
 - Sub Pusat Kota
 - Pusat Lingkungan
 - Rencana Jaringan Jalan
 - Rencana Jalan Tol
 - Rencana Jalan Arteri
 - Rencana Jalan Kolektor
 - Rencana Jaringan Jalan
 - Rencana Jalan Kolektor
 - Rencana Jalan Arteri
 - Rencana Jalan Kolektor
 - Rencana Jaringan Kereta Api
 - Rencana Jalur Kereta Api
 - Rencana Jalur Angkutan Massal Berbasis Rel
 - Rencana Jalur KA Bandara Express
 - Rencana Waterways
 - Rencana Waterways
 - Rencana Terminal
 - Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Halte Transit Bus
 - Rencana Stasiun
 - Stasiun Angkutan Massal Berbasis Rel
 - Titik TOD
 - Lokasi Titik TOD
 - Rencana Bandara
 - Bandara Soekarno - Hatta
 - Rencana Jaringan Energi
 - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV)
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (150 kV)
 - Saluran Kabel Tegangan Tinggi (150 kV)
 - Gardu Induk
 - Rencana Jaringan Air Limbah
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
 - Rencana Jaringan Air Bersih
 - Water Treatment Plan
 - Bangunan Air

WALI KOTA TANGERANG

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM PUSAT KEGIATAN



Proyek: **Universitas Transvisi Mercator**
 Dalam: **Universitas Transvisi Mercator**
 Datum: **WGS 84 - Zone 48 S**

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- Ibukota
- ▭ Ibukota Kecamatan
- ▭ Batas Administrasi
- ▭ Batas Kabupaten/kota
- ▭ Batas Kecamatan
- ▭ Jaringan Transportasi
- ▭ Jalan TOL
- ▭ Jalan Arteri
- ▭ Jalan Kolektor
- ▭ Perairan
- ▭ Sungai
- ▭ Danau
- ▭ Rencana Sistem Pusat Kota
- ▭ Pusat Kota
- ▭ Sub Pusat Kota
- ▭ Pusat Lingkungan

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 perolehan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM IRSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017),
 - Hasil Survey 10m by 10m, (2019)



KETERANGAN: Definisi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH



**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032**

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



KETERANGAN

- Ibukota
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Kereta Api
- Perairan
- Sungai
- Danau
- Struktur Ruang**
 - Rencana Jaringan Jalan
 - Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalur Transportasi**
 - Jalur Angkutan Barang
 - Jalur Bus AKAP
 - Jalur Bus Bandara - Ports
 - Jalur Bus Kalidérés - Blung
 - Jalur Bus Kota Lingkar 1
 - Jalur Bus Kota Lingkar 2
 - Jalur Busway BSD - Ports
 - Jalur BRT Ciledug - Bandara
 - Jalur BRT Ciledug - BLOK M
 - Jalur BRT Dalam Kota 1
 - Jalur BRT Dalam Kota 2
 - Jalur BRT Ports - @ Alam Sultara
 - Jalur BRT Ports - Bandara
- Rencana Terminal**
 - Jalur BRT Ports - Cibodasari
 - Jalur BRT Ports - Ciledug
 - Jalur BRT Ports - Jatuwung
 - Jalur BRT Ports - Pruk
 - Jalur BRT Ports - Supremall Karawaci
 - Jalur BRT Tangerang - Hamoni
- Terminal**
 - Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Terminal Barang
 - Halte Transit Bus

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Data Perencanaan Kota Tangerang 2017
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2013-2032
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031
 - RBI Kabupaten Tangerang, 2014
 - Hasil Analisis dan Studi Kelayakan Interaksi Kota Satek melalui detail Citra Satelit per November 2016. Telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM/FSAS dan Survey GCP menggunakan GPS Geoteknik Tahun 2017).
 - Hasil Analisis Tim Penyusun, (2019)
KETERANGAN - Informasi resmi mengenai garis-garis status administrasi atau status administrasi masih indistak!

WALI KOTA TANGERANG

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032

DAFTAR JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR
DI WILAYAH KOTA TANGERANG

NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR	SISTEM	FUNGSI	STATUS	RUMIJA / ROW (m)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)	KET
I. Jalan TOL									
1	Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang	Batas DKI Jakarta	Batas Kab. Tangerang	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	
2	Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak	Batas Kab. Tangerang	Merak	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	
3	Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo	Batas DKI Jakarta	Bandara Soekarno-Hatta	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	
4	Ruas Jalan Tol Cengkareng-Batucapeper-Kunciran	Batas Tangerang Selatan	Tol Prof. Dr.Sedyatmo	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	
5	Ruas Jalan Tol Semanan-Sunter-JORR II	Semanan	JORR II	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	Rencana
6	JORR II (Ruas Batucapeper-Teluk Naga-Kamal-Rajeg)	Batucapeper	Batas Kab. Tangerang	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	Rencana
7	Ruas Jalan Tol Padjajaran-Teluk Naga	Badjajaran	Teluk Naga	Primer	TOL	Nasional	60.00	20.00	Rencana
II. Jalan Arteri Primer									
1	Jl. Raya Serang	Merdeka	Batas Kab. Tangerang	Primer	Arteri	Nasional	26.00	10.00	
2	Jl. Otista	Merdeka	KS. Tubun	Primer	Arteri	Nasional	26.00	10.00	
3	Jl. KS. Tubun	Otista	Daan Mogot	Primer	Arteri	Nasional	26.00	10.00	
4	Jl. Daan Mogot (Tangerang-Batas DKI)	Batas DKI Jakarta	Merdeka	Primer	Arteri	Nasional	26.00	10.00	
III. Jalan Kolektor Primer									
1	Jl. Sudirman	Daan Mogot	M.H. Thamrin	Primer	Arteri	Provinsi	47.00	10.00	Usulan status
2	Jl. M.H Thamrin	Sudirman	Batas Kota Tangsel	Primer	Arteri	Provinsi	47.00	10.00	Usulan status
3	Jl. Frontage Tol JORR II Timur	Hasyim Ashari	Daan Mogot	Primer	Kolektor	Nasional	15.00	5.00	Rencana
4	Jl. Frontage Tol JORR II Barat	Hasyim Ashari	Daan Mogot	Primer	Kolektor	Nasional	15.00	5.00	Rencana
5	Jl. K.H. Hasyim Ashari	Sudirman	H.O.S. Cokroaminoto	Primer	Kolektor	Provinsi	26,00	8.00	
6	Jl. H.O.S. Cokroaminoto	K.H. Hasyim Ashari	Batas DKI Jakarta	Primer	Kolektor	Provinsi	26,00	8.00	
7	Jl. Raden Fatah	Raden Saleh	Batas Kota Tangsel	Primer	Kolektor	Provinsi	26,00	8.00	
IV. Jalan Arteri Sekunder									
1	Jl. AMD	Simpang Peta Barat	Husein Sastranegara	Sekunder	Arteri	Kota	12.00	10.00	Loop
2	Jl. Halim Perdanakusuma	Daan Mogot	Husein Sastranegara	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
3	Jl. Husein Sastranegara	Halim Perdanakusumah	STA 11	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
4	Jl. Husein Sastranegara	STA 11	AMD/Simpang Peta Barat	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	10.00	
5	Jl. Sisi Barat Saluran Jl. Husein Sastranegara	STA 11	AMD/Simpang Peta Barat	Sekunder	Arteri	Kota	12.00	10.00	Rencana
6	Jl. Husein Sastranegara	AMD	Atang Sanjaya	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	10.00	Loop
7	Jl. Husein Sastranegara	Simpang Rawa Bokor	Kali Perancis	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	10.00	Loop
8	Jl. Saluran Irigasi Cisadane Timur	Pembangunan 3	Garuda	Sekunder	Arteri	Kota	13.00	8.00	Kanan/Kiri saluran
9	Jl. Garuda	KH. Kilin	Halim Perdanakusuma	Sekunder	Arteri	Kota	13.00	8.00	Kanan/Kiri saluran
10	Jl. Garuda	Pembangunan 1	KH. Kilin	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
11	Jl. Faliman Jaya	Halim Perdanakusumah	STA.11	Sekunder	Arteri	Kota	13.00	8.00	
12	Jl. Sisi Selatan Saluran Irigasi Cisadane Timur	Halim Perdanakusumah	STA.11	Sekunder	Arteri	Kota	13.00	8.00	Rencana
13	Jl. Tangerang-Bandara Soekarno Hatta (STA 11)	Metro Permata	Husein Sastranegara	Sekunder	Arteri	Kota	40.00	10.00	Rencana
14	Jl. Pembangunan 3 (Karangsari Raya)	Lio Baru	Marsekal Suryadarma	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	

NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR	SISTEM	FUNGSI	STATUS	RUMIJA / ROW (m)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)	KET
15	Jl. Juanda - Jl. Merpati	Pembangunan 3	Pembangunan 1	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
16	Jl. Bouraq (Lio Baru)	Daan Mogot	Sitanala	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	10.00	
17	Jl. Sisi Selatan Saluran Mookervart	Daan Mogot	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	Rencana
18	Jl. Cadas - Kedaung	Pembangunan 3	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	Rencana
19	Jl. Benteng Betawi	Sudirman	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Arteri	Kota	40.00	10.00	
20	Jl. Imam Bonjol	Batas Kab. Tangerang	Merdeka	Sekunder	Arteri	Kota	30.00	8.00	
21	Jl. KS.Tubun	M. Toha	Daan Mogot	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	5.00	
22	Jl. Oto Iskandardinata (Otista)	Merdeka	KS. Tubun	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	5.00	
23	Jl. Tembus KS. Tubun - Lio Baru	KS. Tubun	Lio Baru (Bouraq)	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	Rencana
24	Jl. Moh. Toha	Otista	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
25	Jl. Raden Saleh	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
26	Jl. dr. Sutomo	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	5.00	
27	Jl. Karang Tengah Permai	dr. Sutomo	Kerinci	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	5.00	
28	Jl. Tembus Karang Tengah Permai-Palm Ganda Asri	Karang Tengah Permai	Palm Ganda Asri	Sekunder	Arteri	Kota	18.00	5.00	Rencana
29	Jl. Frontage Sisi Utara Tol Jakarta-Tangerang	Imam Bonjol	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	Rencana
30	Jl. Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta-Tangerang	Hasyim Ashari	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	Rencana
31	Jl. Pinang Kunciran (Frontage Sisi Selatan Tol)	Sultan Ageng Tirtayasa	Hasyim Ashari	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	
32	Jl. Gempol Raya (Frontage Sisi Selatan Tol)	Alam Sutra	Sultan Ageng Tirtayasa	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	
33	Jl. Perumahan Alam Sutra (Frontage Tol Sisi Selatan)	Kyai Maja	Gempol	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	
34	Jl. Kyai Maja	M. H. Thamrin	Rasuna Said/Alam Sutra	Sekunder	Arteri	Kota	20.00	8.00	
35	Jl. Teuku Umar	Fly Over Cikokol	Proklamasi	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
36	Jl. Proklamasi	Merdeka	Beringin Raya	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
37	Jl. Prabu Kiansantang	M. Toha	Siliwangi	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
38	Jl. Siliwangi	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
39	Jl. Pajajaran	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	
40	Jl. Tembus Siliwangi - Pajajaran	Prabu Siliwangi	Pajajaran	Sekunder	Arteri	Kota	26.00	8.00	Rencana
	V. Jalan Kolektor Sekunder								
1	Jl. Adam Malik	H.O.S. Cokroaminoto	Caraka	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
2	Jl. Ahmad Yani	Daan Mogot	Kiasnawi	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
3	Jl. AMD Manunggal X	Iskandar Muda	Iskandar Muda	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
4	Jl. Aria Kemuning	M. Toha	Sangego	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
5	Jl. Aria Santika	Aria Wasangkara	Kenaiban	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
6	Jl. Aria Wasangkara	Gatot Subroto	M. Toha	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
7	Jl. Arief Rahman Hakim (Marga)	TMP Taruna	Soleh Ali	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
8	Jl. Atang Sanjaya	Husein Sastranegara	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
9	Jl. Baharudin	H. Juanda	Kiasnawi	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
10	Jl. Baja Raya	Prambanan	Borobudur	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
11	Jl. Barata Jaya	Barata Raya	Sandong	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
12	Jl. Barata Raya	Raden Saleh	Barata Jaya	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
13	Jl. Baru	Betet Raya	Palm Jepang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
14	Jl. Bazoka Raya	Swadaya Raya	dr. Sutomo	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
15	Jl. Benua Indah	M. Toha	Sangego	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
16	Jl. Beringin Raya (Perumnas I)	Proklamasi	Karet	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
17	Jl. Betet Raya	Baru	Sawo Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
18	Jl. Borobudur (Perumnas II)	Prambanan	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
19	Jl. Buana Agung Raya	Hasyim Ashari	Buana Gardenia	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
20	Jl. Buana Gardenia	Buana Agung Raya	Pinang Kunciran/Pikun	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
21	Jl. Caplang	Siliwangi	Duta Indah Residen	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	

NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR	SISTEM	FUNGSI	STATUS	RUMIJA / ROW (m)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)	KET
22	Jl. Cemara Raya	Beringin Raya	Palem Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
23	Jl. Cibodas Besar	Krida	Empu Gandring	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
24	Jl. Dahu	Gatot Subroto	Prabu Siliwangi	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
25	Jl. Dewi Sartika - Satria	Daan Mogot	TMP. Taruna	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
26	Jl. Dharma Wangsa	Dipati Ukur	Prabu Siliwangi (Perum)	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
27	Jl. Dimiyati	Kisamaun	MT. Haryono	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
28	Jl. Dipati Ukur	Gatot Subroto	Dharma Wangsa	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
29	Jl. Dipati Unus	Gatot Subroto	Empu Gandring	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
30	Jl. Doyong	Siliwangi	Purati	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
31	Jl. dr. Cipto Mangunkusomo (H. Mencong)	H.O.S. Cokroaminoto	Raden Fatah	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
32	Jl. dr. Sitanala	Lio Baru	Suryadarma	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
33	Jl. Duta Indah Residen	Kiansantang	Caplang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
34	Jl. Embang Jaya (Hembang)	Siswa Dalam	Pasar Anyar Selatan	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
35	Jl. Empu Gandring Raya	Cibodas Besar/Krida	Prambanan	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
36	Jl. Gajah Tunggal	Gatot Subroto	Siliwangi	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
37	Jl. Galeong	M. Toha	Aria santika	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
38	Jl. Graha Raya Utama (Boulevard Graha Raya)	Hasyim Ashari	Batas Kota Tangsel	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	
39	Jl. H. Juanda	Baharudin	Windu Karya	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
40	Jl. H. Mansyur	Hasyim Ashari	Ahmad Dahlan	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
41	Jl. Hartono Boulevard (Perumahan Modernland)	Sudirman	Taman Golf Boulevard	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	
42	Jl. Hayam Wuruk	Prabu Siliwangi (Cibodas)	Empu Gandring	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
43	Jl. Honoris Raya (Perumahan Modernland)	Hartono Boulevard	Kelapa PLN	Sekunder	Kolektor	Kota	30.00	8.00	
44	Jl. HR. Rasuna Said	Kyai Maja	Tirtayasa	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
45	Jl. Industri	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
46	Jl. Inpres Raya	H.O.S. Cokroaminoto	Batas Kota Tangsel	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
47	Jl. Iskandar Muda	Sitanala	Suryadarma	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
48	Jl. Iskandar Muda - Jembatan Kedaung	Iskandar Muda	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
49	Jl. Kali Sabi	Gatot Subroto	Palem Manis 3-4	Sekunder	Kolektor	Kota	13.00	8.00	Kanan/Kiri Saluran
50	Jl. Kali Sipon	Taman Royal	Ki Hajar Dewantara	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	Kanan/Kiri Saluran
51	Jl. Kampung Kelapa PLN	M.H. Thamrin	Rasuna Said	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
52	Jl. Kanjeng Dalem	Daan Mogot	Baharudin	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
53	Jl. Karet (Perumnas I)	Beringin	Prambanan	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
54	Jl. Kavling Pemda	Imam Bonjol	Beringin	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
55	Jl. Kavling Perkebunan Raya	Pandan	Palem Raja Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
56	Jl. Kebon Jati (Bojong Jaya)	Imam Bonjol	Teuku Umar	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
57	Jl. Kenaiban	Sasmita	Merdeka	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
58	Jl. Keramat 1	Sinar Hati	Imam Bonjol	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
59	Jl. KH. Agus Salim	Daan Mogot	Benteng Betawi	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
60	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Mansur	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
61	Jl. KH. Mas Mansyur	Hasyim Ashari	Batas Kota Tangsel	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
62	Jl. Khairudin	Gatot Subroto	Prabu Kiansantang	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
63	Jl. Ki Hajar Dewantara	Mansur	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
64	Jl. Ki Usman	Prabu Kiansantang	Gatot Subroto	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
65	Jl. Kiasnawi	Kisamaun	Ahmad Yani	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	0.00	
66	Jl. Kisamaun	Perintis	Daan Mogot	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	0.00	
67	Jl. Kota Bumi	Moh. Toha	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
68	Jl. Krida	Dipati Unus	Cibodas Besar	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
69	Jl. KS. Tubun	Simpang SD	Sangego	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
70	Jl. Laksamana Yos Sudarso	Daan Mogot	Halim Perdanakusuma	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	


NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR	SISTEM	FUNGSI	STATUS	RUMIJA / ROW (m)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)	KET
71	Jl. Lingkar (Looping) Sangego	K.S. Tubun	Sangego	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
72	Jl. Lingkar Selatan (Jl. Taman Asri Lama)	Adam Malik	dr. Cipto Mangunkusumo	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	Rencana
73	Jl. LP. Pemuda	TMP Taruna	Sudirman	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
74	Jl. Malabar Raya	Karet Raya	Cemara Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
75	Jl. Manis Raya	Gatot Subroto	Pajajaran	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	8.00	
76	Jl. Marsekal Suryadarma	Sitanala	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	8.00	
77	Jl. Maulana Hasanudin	Hasyim Ashari	Daan Mogot	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
78	Jl. Maulana Yusuf	Perintis	M. Yamin	Sekunder	Kolektor	Kota	18,00	5.00	
79	Jl. Meteorologi	Daan Mogot	Benteng Betawi	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
80	Jl. Modern Golf Boulevard (Perumahan Modernland)	Taman Golf Boulevard	Hartono Boulevard	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
81	Jl. Moh. Yamin	TMP. Taruna	Sudirman	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	
82	Jl. MT. Haryono	Kisamaun	Dimiyati	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
83	Jl. Mustang	Iskandar Muda	Marsekal Suryadarma	Sekunder	Kolektor	Kota	9.00	4.00	
84	Jl. Mutiara Pluit Utama (Perumahan Mutiara Pluit)	M. Toha	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
85	Jl. Nanas Raya	Sawo Raya	Karet Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
86	Jl. Ngurah Rai Raya - Jl. Merpati	Juanda	Lio Baru (Bouroq)	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
87	Jl. Noeraji	Moh. Toha	Sasmita	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
88	Jl. Nyimas Melati	Daan Mogot	Ahmad Yani	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
89	Jl. Palembang Asri	Raden Saleh	HOS. Cokroaminoto	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
90	Jl. Palembang Manis 3-4	Kali Sabi	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
91	Jl. Palembang Manis Raya	Pajajaran	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
92	Jl. Palembang Raya	Cemara Raya	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
93	Jl. Palm Jepang	Palm Raja Raya	Imam Bonjol	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
94	Jl. Palm Raja Raya	Imam Bonjol	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	40.00	10.00	
95	Jl. Pandan	Beringin Raya	Betet Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
96	Jl. Panglima Polim	Hasyim Ashari	Benteng Betawi	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
97	Jl. Pembangunan 1	Daan Mogot	Garuda	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
98	Jl. Perancis	Tembus Husein-Perancis	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
99	Jl. Perguruan Budhi	Imam Bonjol	Perintis Kemerdekaan	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
100	Jl. Perintis (Belakang Tangerang City)	Perintis	M. Yamin	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
101	Jl. Perintis Kemerdekaan	M.H. Thamrin	Kisamaun	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
102	Jl. Permata Raya (Perumahan Taman Royal)	Hasyim Ashari	Benteng Betawi	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	5.00	
103	Jl. Pondok Bahar Utama - Jl. Palmeru	H. Mansyur	Sunan Giri	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
104	Jl. Pondok Kacang	Raden Fatah	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
105	Jl. Poris Indah	Poris Jaya	STA 11	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
106	Jl. Poris Jaya	Maulana Hasanudin	STA 11	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
107	Jl. Prabu Siliwangi (Perumnas)	Dharma Wangsa	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
108	Jl. Prambanan (Perumnas II)	Karet	Prabu Siliwangi	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
109	Jl. Prof. DR. Hamka	H.O.S. Cokroaminoto	Batas Kota Tangsel	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
110	Jl. Promenade Sungai Cisadane (Jl. Kali Pasir, Jl. Benteng Jaya, Jl. Dadang Suprpto/Jl. Letjen Suprpto, Jl. Berhias)	Batas Kab. Tangerang	Batas Kota Tangsel	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	8.00	Kanan/Kiri Sungai
111	Jl. Purati	Doyong	Vila Tangerang Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
112	Jl. Puri Beta Utara (Perumahan Puri Beta)	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
113	Jl. Saluran Irigasi Cisadane Barat (Sangego)	KS. Tubun	M. Toha	Sekunder	Kolektor	Kota	13.00	8.00	Kanan/Kiri Saluran
114	Jl. Saluran Irigasi Cisadane Timur (Jl. Sukamandi, Jl. H. Kilin)	Marsekal Suryadarma	Garuda	Sekunder	Kolektor	Kota	9.00	4.00	Kanan/Kiri Saluran
115	Jl. Sandong (Kampung Bulak)	Sunan Giri	Metro Garden	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
116	Jl. Sasmita	Kenaiban	Otista	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	

NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR	SISTEM	FUNGSI	STATUS	RUMIJA / ROW (m)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)	KET
117	Jl. Sawo Raya	Betet Raya	Palem	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	4.00	
118	Jl. Sinarhati	Merdeka	Imam Bonjol	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
119	Jl. Sisi Barat Maulana Hasanudin	Hasyim Ashari	Daan Mogot	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	Rencana
120	Jl. Sisi Barat Saluran Jalan Maulana Hasanudin	Hasyim Ashari	Daan Mogot	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	Rencana
121	Jl. Sisi Utara Rel Kereta	TMP. Taruna	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Kolektor	Kota	20.00	8.00	Rencana
122	Jl. Soebandi	Merdeka	Aria santika	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
123	Jl. Soleh Ali	Veteran	Ahmad Yani	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
124	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa	Mas Mansyur	Rasuna Said	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
125	Jl. Sunan Giri	Hasyim Ashari	Raya Palmeru	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
126	Jl. Sunan Gunung Jati	Cipto Mangunkusumo	Japos	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
127	Jl. Supriadi	Daan Mogot	Benteng Betawi	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
128	Jl. Swadaya Raya (Perumahan Larangan Indah)	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
129	Jl. Taman Asri Utama	Prof. DR. Hamka	Taman Asri Lama	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	
130	Jl. Taman Elang	M. Toha	Mutiara Pluit	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
131	Jl. Tanah Seratus-H. Gedad (dr. Wahidin)	HOS. Cokroaminoto	Cipto Mangunkusumo/H. Mencong	Sekunder	Kolektor	Kota	9.00	4.00	
132	Jl. Telesonik	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
133	Jl. Tembus Caplang - Mutiara Pluit	Caplang	Villa Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	Kanan/Kiri Saluran
134	Jl. Tembus Husein - Perancis	Husein Sastranegara	Perancis	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	Rencana
135	Jl. Tembus I Suryadarma - Iskandar Muda	Iskandarmuda	Suryadarma	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	Rencana
136	Jl. Tembus II Suryadarma - Iskandar Muda	Iskandarmuda	Suryadarma	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	Rencana
137	Jl. Tembus III Suryadarma - Iskandar Muda	Iskandarmuda	Suryadarma	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	Rencana
138	Jl. Tembus Kr. Tengah - Larangan	Raden Saleh	Bazoka Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	12.00	4.00	Rencana
139	Jl. Tembus Modernland - Frontage Tol	Honoris Raya	Frontage Tol	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	Rencana
140	Jl. Tembus Moh Toha - Sangego (Albumindo)	Moh. Toha	Sangego	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
141	Jl. Tembus Polsek Cipondoh-Pikun	Hasyim Ashari	Pinang Kunciran	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
142	Jl. Tembus Raden Fatah - Puri Kartika - Graha Raya	Raden Fatah	Graha Raya	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	Rencana
143	Jl. Tembus Raden Saleh - HOS Cokro (CBD Cldg)	Raden Saleh	H.O.S. Cokroaminoto	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
144	Jl. Tembus Sisi Saluran Gondrong - Petir	Sipon	Petir	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	Kanan/Kiri Saluran
145	Jl. Tembus Taman Cipulir - Wahid Hasyim	Adam Malik	Wahid Hasyim	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	Rencana
146	Jl. Tembus Thamrin - Imam Bionjol	Imam Bonjol	M.H. Thamrin	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
147	Jl. Tembus Veteran - Merdeka	Veteran	Merdeka	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	Rencana
148	Jl. TMP Taruna	Daan Mogot	M. Yamin	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	
149	Jl. Untung Surapati	Merdeka	Beringin	Sekunder	Kolektor	Kota	11.00	4.00	
150	Jl. Veteran	Perintis	Sudirman	Sekunder	Kolektor	Kota	26.00	8.00	
151	Jl. Vila Tangerang Raya (Perumahan Tangerang Reg.)	Kiansantang	Batas Kab. Tangerang	Sekunder	Kolektor	Kota	15.00	5.00	
152	Jl. Wahid Hasyim	H.O.S. Cokroaminoto	Batas Kota Tangsel	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	
153	Jl. Wijaya Kusuma (Perumahan Banjar Wijaya)	Hasyim Ashari	Sultan Ageng Tirtayasa	Sekunder	Kolektor	Kota	18.00	5.00	

WALIKOTA TANGERANG,

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
 TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI

SKALA 1:45.000

U
 Universitas Tangerang Mercator
 Universitas Transvisi Mercator
 Dalam Houserial
 WCS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi
 - Jalan TOL
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
- Perairan
 - Sungai
 - Danau

Rencana Jaringan Energi


- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (150 kV)
- Saluran Kabel Tegangan Tinggi (150 kV)
- Gardu Induk

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA

- Peta Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Tangerang, 2017
- RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
- RBU Kabupaten Tangerang, 2014
- RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
- RBU Kabupaten Tangerang, 2014
- Citra Satelit per September 2016. Telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM/FSAS dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017).
- Hasil Analisis Tim Penyusun, (2019)

KETERANGAN - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indistinct

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH




Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyek: **Universitas Transversus Mercator**
 Dalam: **Universitas Transversus Mercator**
 Datum: **WGS 84 - Zone 48 S**

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- Ibukota
- ▭ Wilayah Kecamatan
- ▭ Batas Administrasi
- ▭ Batas Kabupaten/Kota
- ▭ Batas Kecamatan
- ▭ Jaringan Transportasi
 - ▭ Jalan TOL
 - ▭ Jalan Arteri
 - ▭ Jalan Kolektor
- ▭ Perairan
 - ▭ Sungai
 - ▭ Danau
- ▭ Rencana Jaringan Telekomunikasi
 - ▭ Jaringan Mikro Analog
 - ▭ Titik Menara Base Transceiver System

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 perolehan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM IRSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017),
 - Data Raster 10m Resolusi, (2019)
KETERANGAN: - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH




Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>



PEMERINTAH KOTA TANGERANG


PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
 TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyek: ...
 Dalam: ...
 WGS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibukota
- ↳ Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- ↳ Batas Kabupaten/kota
- ↳ Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi
- ↳ Jalan Arteri
- ↳ Jalan Kolektor
- ↳ Rel Kereta Api
- Perairan
- ↳ Sungai
- ↳ Danau
- Sumber Daya Air
- ↳ CAT Jakarta
- ↳ CAT Serang - Tangerang
- ↳ Air Permukiman


SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar about perencanaan interpresai Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 periode 2016, telah dilakukan Ortoorektifikasi menggunakan DEM IRSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017),
 - Hasil Kajian TPA (Karyasa, (2019)

KETERANGAN: Confensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA 1:45.000

Proyek: **Universitas Transwara Mercator**
 Disusun oleh: **Universitas Transwara Mercator**
 Dalam Haluan: **WGS 84 - Zone 48 S**

DIAGRAM LOKASI

Ara Yang Dipetakan

KETERANGAN


- Ikibkota**
 - Ikibkota Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten/kota
 - Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi**
 - Jalan TOL
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
- Perairan**
 - Sungai
 - Danau
- Rencana Sistem Penyediaan Air Minum**
 - Jaringan Unit Air Baku
 - Jaringan Unit Produksi
 - Jaringan Unit Distribusi
 - Jaringan Unit Pelebaran
 - Water Treatment Plan
 - Bangunan Air

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA

- Data Perairan dan Perumahan Kota Tangerang 2017
- Data Perairan dan Perumahan Kota Tangerang 2017
- RT/RW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031
- RBI Kabupaten Tangerang, 2014
- RBU Kabupaten Tangerang, 2014
- Citra Satelit perantara 2016. Telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM/FSAT dan Survey GCP menggunakan GPS Geodesik Tahun 2017).
- Hasil Analisis Tim Penyusun, (2019)

KETERANGAN: - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indistinct

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH




PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA JATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN DRAINASE



Proyek: **Universitas Transvex Mercator**
 Dalam: **Universitas Transvex Mercator**
 Datum: **WGS 84 - Zone 48 S**

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- Ibukota
- ▬ Batas Kecamatan
- ▬ Batas Kabupaten/kota
- ▬ Batas Kecamatan
- ▬ Jaringan Transportasi
- ▬ Jalan TOL
- ▬ Jalan Arteri
- ▬ Jalan Kolektor
- ▬ Perairan
- ▬ Sungai
- ▬ Danau
- ▬ Rencana Jaringan Drainase
- ▬ Drainase Primer
- ▬ Drainase Sekunder
- ▬ Kolam Retensi

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Data Peta dan Rumah Kota Tangerang, 2017
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - RRI Kabupaten Tangerang, 2014
 - Hasil Survei Hidrografi, Citra Satelit resolusi detail
 Citra Satelit perantara 2016. Telah dilakukan Ortorektifikasi
 menggunakan DEM FRSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017).
 - Hasil Analisis Tim Penyusun, (2019)
KETERANGAN: - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 atau batas administrasi masih indistinct

WALI KOTA TANGERANG

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG


PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
 TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN KOTA



Proyek: ...
 Dalam: ...
 Universitas Tangerang Mercu ...
 WGS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibukota
 - ▭ Wilayah Kecamatan
 - ▭ Batas Administrasi
 - ▭ Batas Kabupaten/Kota
 - ▭ Batas Kecamatan
 - ▭ Jaringan Transportasi
 - ▭ Jalan TOL
 - ▭ Jalan Arteri
 - ▭ Jalan Kolektor
 - ▭ Perairan
 - ▭ Sungai
 - ▭ Danau
- Rencana Jaringan Persampahan**
- ▭ Tempat Pengolahan Sampah SR
 - ▭ Tempat Pemrosesan Akhir

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA


- Badan Informasi Geospasial, (2014)
- RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
- Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
- Citra Spot 6 perokelan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM IRSAT dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Trimble 2017,
- Hasil Survey 10m by 10m, (2019)

KETERANGAN: Definisi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif

WALI KOTA TANGERANG

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>




PERMINTAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN DRAINASE



Proyek: ...
 Dalam: ...
 Universitas Tangerang Mercator
 Universitas Tangerang Mercator
 WGS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- Ibukota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi
- Jalan TOL
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Perairan
- Sungai
- Danau
- Rencana Jaringan Drainase
- Drainase Primer
- Drainase Sekunder
- Kolam Retensi

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Dinas Ptd dan Tata Ruang Kota Tangerang, 2017
 - RT/RW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - RBI Kabupaten, 2014
 - Badan Koordinasi Wilayah (Bakowil) Kota Tangerang, 2014
 - Citra Satelit 6 periode 2016. Telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM/FSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017).
 - Hasil Analisis Tim Penyusun, (2019)
KETERANGAN - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indistak!

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>




PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA SISTEM EVAKUASI BENCANA



Proyek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Universitas Tangerang Mercu
 Dalam Rangka
 WGS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- Ibukota
- ▭ Wilayah Kecamatan
- ▭ Batas Administrasi
- ▭ Batas Kabupaten/kota
- ▭ Batas Kecamatan
- ▭ Jaringan Transportasi
- ▭ Jalan Tol
- ▭ Jalan Arteri
- ▭ Jalan Kolektor
- ▭ Perairan
- ▭ Sungai
- ▭ Danau
- ▭ Rencana Sistem Evakuasi Bencana
- ▭ Melting Point
- ▭ Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 perolehan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM IRSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017),
 - Hasil Survey TIN (Tiang) (2019)
KETERANGAN - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>



PERMINTAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA JALUR RUMAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032


PETA RENCANA PENGEMBANGAN JALUR SEPEDA

SKALA 1:45.000



Proyek: **Universitas Tangerang Mercator**
 Disusun oleh: **Universitas Tangerang Mercator**
 Dalam Kerangka: **WGS 84 - Zone 48 S**

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- Ibukota**
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten/kota
 - Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi**
 - Jalan TOL
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
- Perairan**
 - Sungai
 - Danau
- Rencana Pengembangan Jalur Sepeda**
 - Jalur Non Motorized Transportation Primer
 - Jalur Non Motorized Transportation Sekunder

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Dana P4 dan Ipa Ruang Kota, 2017
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - RRI Kabupaten Tangerang, 2014
 - RRI Kabupaten Tangerang, 2014
 - Citra Satelit 6 perokem 2016. Telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM/FSAS dan Survey GCP menggunakan GPS Geodesik Tahun 2017).
 - Hasil Analisis Tim Penyusun, (2019).
KETERANGAN - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH



KABUPATEN TANGERANG

DKI JAKARTA

LAUT JAWA

Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
 TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA POLA RUANG




SKALA 1:45.000

Proyek: Universitas Transsusi Mekar

Dalam: Universitas Transsusi Mekar

WGS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ibukota Kecamatan — Batas Administrasi --- Batas Kabupaten/kota --- Batas Kecamatan Jaringan Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol Jalan Arteri Jalan Kolektor Rel Kereta Api Perairan <ul style="list-style-type: none"> Sungai Danau Rencana Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Arteri Rencana Jalan Kolektor Rencana Jalan Kereta Api Rencana Jalur Kereta Api Rencana Jalur Angkutan Massal Rencana Jalur KA Bandara Express Pola Ruang <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Lindung Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Penakaman Kawasan Sekitar Situ Kawasan Sempadan SUTET Kawasan Sempadan Sungai | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Budaya Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Industri Kawasan Kesehatan Kawasan Olahraga Kawasan Pariwisata Kawasan Pendidikan Kawasan Transportasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik Kawasan Sumberdaya Air Perumahan dan Keamanahan Kawasan Sektor Informal Kawasan Peribadatan Kawasan Perkantoran |
|---|---|

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 perokemban 2016, telah dilakukan Ortomorektifikasi menggunakan DEM RSAM dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017,
 hasil ketelitian 10m/3000m, (2019)

KETERANGAN: Definisi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih tidak!

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
 ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN XV**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032****GARIS SEMPADAN SUNGAI (GSS)
DI WILAYAH KOTA TANGERANG**

NO	NAMA SALURAN	PANJANG (m)	LEBAR (m)	TINGGI (m)	LEBAR GSS DARI BIBIR SALURAN	KECAMATAN	KETERANGAN
I.						Tangerang	Bangunan/pagar
1	Kali Cisadane (Kanan)	12,500	60	5,35	20		hal lain yang berada
2	Saluran Pembuang Pasar Anyar	1,500	6	2	10		pada GSS tersebut
3	Saluran Pembuang Kober	2,500	6	2	10		terkena penertiban
4	Saluran Pembuang Rawa Besar	620	7	3	10		
5	Saluran Pembuang Cikokol	2,000	6	2,5	10		
6	Saluran Pembuang Tanah Tinggi	750	3,5	1,5	10		
7	Saluran Pembuang Mokervaart	1,500	30	3,5	15		
	Jumlah	21,370					
II.						Cipondoh	
1	Saluran Pembuang Tanah Tinggi	1,950	6	1-1,50	10		
2	Saluran Pembuang Poris Tengah	2,000	6	1	10		
3	Saluran Pembuang Rawa Cipondoh	2,000	8	3	10		
4	Saluran Pembuang Semanan	2,900	7	1	10		
5	Saluran Pembuang Gondrong	1,300	3	1	10		
6	Saluran Pembuang Kali Angke (Kiri)	3,000	15	6	15		
7	Saluran Pembuang Mokervaart (Kanan)	1,500	30	3,5	15		
	Jumlah	14,650					
III.						Pinang	
1	Kali Cisadane (Kanan)	2,000	60	5,35	20		
2	Saluran Pembuang Angke (Kiri)	3,500	15	6	15		
3	Saluran Pembuang Kunciiran	1,500	2	1,5	10		
4	Saluran Pembuang Bojong	1,500	2	1	10		
5	Saluran Pembuang Cipete	3,500	2	1	10		
	Jumlah	12,000					
IV.						Karawaci	
1	Kali Cisadane	12,000	60	5,35	20		


2	Saluran Pembuang Karawaci	2,000	4,25	2,10	10		
3	Saluran Pembuang Cisarung	4,500	4,25	1,75	10		
4	Saluran Pembuang Koang	480	1	1,20	10		
5	Saluran Pembuang Barat	200	2,5	1	10		
6	Saluran Pembuang Sabi	9,150	4	3,80	15		
7	Saluran Pembuang Cibodasari/Bugel Mas	2,500	3	1	10		
8	Saluran Pembuang Karawaci Baru/Perum	4,510	4,25	1,2	10		
9	Saluran Pembuang Pasar Baru	2,020	2	1,2	10		
10	Saluran Pembuang Cipabuaran	2,500	1,25	1,2	10		
	Jumlah	39,860					
V.						Neglasari	
1	Kali Cisadane	3,000	60	5,35	20		
2	Saluran Pembuang Timur	800	2,5	1,20	10		
3	Saluran Pembuang Parung Kuda	2,000	2,25	1,20	10		
4	Saluran Pembuang Sewan	800	7	1,40	10		
5	Saluran Pembuang Selapajang	4,000	1,5	1,25	10		
6	Saluran Pembuang Kedaung	4,000	1,2	1,25	10		
7	Saluran Pembuang Mokervaart	1,500	30	3,5	15		
8	Saluran Pembuang Karang Sari	1,500	2	1	10		
9	Saluran Pembuang Kampung Utan	1,000	2	1	10		
10	Saluran Pembuang PAP	2,600	3,5	2,5	10		
	Jumlah	21,200					
VI.						Batuceper	
1	Saluran Pembuang Mokervaart	5,000	30	3,5	15		
2	Saluran Pembuang Batujaya	3,500	3	1,2	10		
3	Saluran Pembuang Cibatuceper	2,000	2	1,2	10		
4	Saluran Pembuang Cibelendung	500	1,5	1,5	10		
5	Saluran Pembuang Tanah Tinggi	900	3,5	1,5	10		
6	Saluran Pembuang Cipondoh	1,800	7	3	10		
	Jumlah	13,700					
VII.						Benda	
1	Saluran Pembuang Jurumudi Baru	1,500	1	1,7	10		
2	Saluran Pembuang Cibatuceper	2,200	2	12	10		
3	Saluran Pembuang Cibelendung	3,700	1,5	1,5	10		
4	Saluran Pembuang Citegal Alur	800	3	1,4	10		
	Jumlah	8,200					
VIII.						Periuk	
1	Saluran Pembuang Keroncong	1,500	3	1,5	10		
2	Saluran Pembuang Cirarab	7,000	11	3,5	15		

	Jumlah	8,500					
IX.						Jatiuwung	
1	Saluran Pembuang Keroncong	1,500	3	1,45	10		
2	Saluran Pembuang Sasak	800	2	1	10		
3	Saluran Pembuang Cangkring	440	1	1,65	10		
	Jumlah	2,740					
X.						Cibodas	
1	Saluran Pembuang Kelapa Dua/Cicayur	2,000	6	1,2	10		
2	Saluran Pembuang Cibodasari	2,500	3	1	10		
3	Saluran Pembuang Karawaci Baru	4,500	4,25	1,75	10		
	Jumlah	9,000					
XI.						Ciledug	
1	Saluran Pembuang Ciputat	1,500	8	3	10		
2	Saluran Pembuang Kali Angke (Kanan)	3,000	12	6	15		
3	Saluran Pembuang Sarua	2,000	10	3	10		
4	Saluran Pembuang Kali Cantiga (Kiri)	2,300	4	2	10		
5	Saluran Pembuang Tajur	2,000	3	2	10		
6	Saluran Pembuang Wetan	3,000	7	2	10		
	Jumlah	13,800					
XII.						Larangan	
1	Saluran Pembuang Ciputat	1,000	4	2	10		
2	Saluran Pembuang Cantiga (Kanan)	2,300	5	2	10		
	Jumlah	3,300					
XIII.						Karang Tengah	
1	Saluran Pembuang Ciputat	1,000	4	2	10		
2	Saluran Pembuang Kali Angke (Kanan)	3,000	15	5	15		
3	Saluran Pembuang Cantiga	700	5	2	10		
	Jumlah	4,700					

WALIKOTA TANGERANG,

TTD

ARIEF R WISMANSYAH




Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>




PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA CAGAR BUDAYA KOTA TANGERANG



SKALA 1:45.000
 Proyek: ...
 Dalam: ...




KETERANGAN

- Ibukota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi
 - Jalan TOL
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Rail Kereta Api
- Perairan
 - Sungai
 - Danau
- Cagar Budaya
 - Titik Lokasi Cagar Budaya

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 Badan Informasi Geospasial, (2014)
 RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar about perencanaan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot & perolehan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM IRSAT dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017),
 - Peta Kontur 10m, (2019)

KETERANGAN: Confensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH



Pemerintah Kota Tangerang
<https://www.tangerangkota.go.id/>




PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



Proyek: **Universitas Transvires Mercator**
 Dalam: **Zone 48 S**
 Datum: **WGS 84 - Zone 48 S**

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibukota
- ▭ Ibukota Kecamatan
- ▭ Batas Administrasi
- ▭ Batas Kabupaten/kota
- ▭ Batas Kecamatan
- ▭ Jaringan Transportasi
- ▭ Jalan TOL
- ▭ Jalan Arteri
- ▭ Jalan Kolektor
- ▭ Perairan
- ▭ Sungai
- ▭ Danau

- Kawasan Strategis**
- ▭ Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
 - ▭ Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
 - ▭ Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar about perencanaan interpresai Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 perolehan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM IRSAR dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017),
 - Hasil Survei 10m by 10m, (2019)

KETERANGAN: Confensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi masih indikatif.

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG TAHUN 2012 - 2032

NO		LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN				TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027		
A.		PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
	1	SISTEM PUSAT PELAYANAN									
		- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi							APBD Kota	DPUPR	
		- Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi							APBD Kota	DPUPR, Bagian Hukum	
	2	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI									
	1	Sistem Jaringan Transportasi Darat									
	A	Jaringan Jalan									
		a. Pengembangan jalan arteri primer							APBN	Kementerian PUPR	
		b. Pembangunan Jalan Tol							APBN	Kementerian PUPR	
		c. Pengembangan jalan kolektor primer							APBD Prov	Dinas PUPR Prov	

NO		LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	d.	Peningkatan fungsi dan pelebaran jalan arteri sekunder	Jalan Benteng Betawi, Jalan Imam Bonjol, Jalan M. Toha, Jalan Prabu Kiansantang, Jalan Prabu Siliwangi, Jalan Pajajaran, ruas Jalan Teuku Umar-Jalan Proklamasi, Jalan Bouraq (Lio Baru), Jalan Pembangunan 3, ruas Jalan Juanda-Jalan Merpati-Jalan Garuda, Jalan Halim Perdanakusuma, ruas Jalan Husein Sastranegara-Jalan AMD, Jalan Raden Saleh, Jalan dr. Sutomo dan Jalan								APBD Kota	Dinas PUPR
	e.	Peningkatan fungsi dan pelebaran jalan kolektor sekunder dan jalan lokal	Tersebar diseluruh wilayah								APBD Kota	Dinas PUPR
	f.	Pengembangan Jalan Strategis Nasional	ruas Jalan Jendral Sudirman-Jalan M.H. Thamrin-Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan								APBN	Kementerian PUPR
	g.	Pembangunan Jalan	Jalan Tangerang-Bandara Soekarno-Hatta (STA 11), Jalan Frontage Sisi Utara Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Frontage Tol Sisi Barat dan Timur Tol JORR 2, Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade), Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api, Jalan Sisi Selatan Mookervart, Jalan Cadas Kedaung, Jalan Tembus Jalan Siliwangi-Jalan Pajajaran, Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam Malik-Jalan Taman Asri Lama- Jalan Cipto Mangunkusumo-Jalan Raden Fatah-Jalan Puri Kartika-Jalan Graha Raya, Jalan sisi Utara dan Selatan Saluran Cisadane Timur, jalan tembus Jalan KS Tubun-Jalan Bouraq								APBD Prov, APBD Kota, dan Swasta	Dinas PUPR Prov, Dinas PU Kota, dan Swasta

NO	LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
		TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	h. Pembangunan Simpang tidak sebidang	simpang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Pembangunan 3, simpang Jalan Jenderal Sudirman-rel kereta api, simpang Benda, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Gajah Tunggal, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Siliwangi, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Telesonik, simpang Jalan Tangerang-Bandara Soekarno Hatta(STA 11) dengan Jalan Daan Mogot, simpang Jalan Tangerang-Bandara Soekarno Hatta (STA 11) dengan Jalan Benteng								APBN, APBD Prov, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, dan Dinas PUPR Kota
	i. Optimalisasi simpang tidak sebidang	simpang Cikokol, simpang Ciledug, simpang Jalan Jendral Sudirman-Jalan Hasyim Ashari, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Taman Cibodas								APBD Kota	Dinas PUPR
	j. Pembangunan jembatan	jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan (eretan), jembatan yang menghubungkan Jalan M.H. Thamrin dengan Jalan Imam Bonjol, jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan Cadas, jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Lio Baru, jembatan yang menghubungkan Jlaan Dadang Suprpto dengan Benteng Jaya, Jembatan di Jalan Teuku Umar, Jembatan yang menghubungkan Jalan KS. Tubun dengan Pintu Air Barat, Jembatan yang menghubungkan Jalan Husein Satranegara dengan Jalan Perancis, Duplikasi Jembatan Pintu Air 10, Jembatan Situ gede, Jembatan Aalamnada								APBD Kota	Dinas PUPR
B	Angkutan Umum dan Terminal										

NO		LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	a.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal tipe A	Poris Plawad							APBN	Kementerian Perhubungan	
	b.	Pembangunan terminal tipe B	Terminal Cadas, Terminal Ciledug							APBD Kota	Dinas Perhubungan	
	c.	Penataan terminal eksisting	Terminal Cimone, Terminal Cibodas							APBD Kota	Dinas Perhubungan	
	d.	Pembangunan terminal tipe C	Tersebar diseluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Perhubungan	
	e.	Pembangunan terminal angkutan barang	Jatiuwung							APBD Kota dan Swasta	Dinas Perhubungan dan Swasta	
	f.	Pengembangan sistem angkutan massal dalam kota	Koridor Cadas-Terminal Poris Plawad / bagian wilayah kota lainnya, Koridor Jatiuwung-Terminal Poris Plawad / bagian wilayah kota lainnya, Koridor Karawaci-Terminal Poris Plawad / bagian wilayah kota lainnya, Koridor Ciledug-Terminal Poris Plawad / bagian wilayah kota lainnya, Koridor Bandara Internasional Soekarno Hatta-Terminal Poris Plawad / bagian wilayah kota lainnya							APBD Kota dan Swasta	Dinas Perhubungan dan Swasta	
	g.	Pengembangan sistem angkutan massal Jabodetabek	Koridor Jakarta-Tangerang via Kalideres, Koridor Jakarta-Tangerang via Kebon Nanas, Koridor Jakarta-Tangerang via Imam Bonjol, Koridor Jakarta-Tangerang via Ciledug							APBN	Kementerian Perhubungan	
	C.	Kereta Api										
		Peningkatan jalur kereta double track	Tangerang-Jakarta							APBN	Kementerian Perhubungan	
		Pembangunan kereta bandara	Bandara-Jakarta, Bandara-Serpong							APBN	Kementerian Perhubungan	
		Pengembangan jaringan kereta dalam kota	Menghubungkan PPK dengan SPPK							APBD Kota dan Swasta	Dinas Perhubungan dan Swasta	
		Penataan stasiun eksisting	Stasiun Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batucapeper, Stasiun Poris							APBN	Kementerian Perhubungan	
		Pembangunan stasiun baru	lokasi di PPK dan SPPK							APBD Kota dan Swasta	Dinas Perhubungan dan Swasta	

NO	LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
		TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	D. Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	Koridor Sungai Cisadane, Koridor Sungai Mookervart, Koridor Kali Angke, Koridor Kali Sabi, Koridor ex Saluran Irigasi Timur, Koridor Saluran Irigasi Barat, Koridor Saluran Irigasi Utara, Koridor ex Saluran Irigasi BTT Tanah Tinggi								APBD Kota dan Swasta	Dinas Perhubungan dan Swasta
2. 2	Sistem Jaringan Transportasi Udara										
	Pengembangan dan pembangunan Bandara Soeta	Bandara Internasional Soekarno Hatta								APBN	Angkasa Pura II
3	SISTEM JARINGAN ENERGI										
	Pengadaan stasiun BBG	Pada jalan arteri dan kolektor di seluruh wilayah kota								Swasta	Swasta
	Mengembangkan pipa distribusi gas	Tersebar diseluruh wilayah								APBN	PGN
	Pengembangan jaringan transmisi dan gardu listrik	Tersebar diseluruh wilayah								APBN	PLN
	Pengembangan jaringan transmisi bawah tanah	Tersebar diseluruh wilayah								APBN	PLN
	Pemerataan pelayanan PJU	Tersebar diseluruh wilayah								APBD Kota	Dinas Perhubungan
	Mengembangkan energi listrik alternatif	Tersebar diseluruh wilayah								APBN	PLN
4	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI										
	Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Tersebar diseluruh wilayah								Swasta	Swasta
	Pengembangan jaringan bawah tanah	Tersebar diseluruh wilayah								Swasta	Swasta
	Pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	Tersebar diseluruh wilayah								Swasta	Swasta
	Pengaturan penggunaan frekuensi pemancar radio	Tersebar diseluruh wilayah								APBD Kota	Dinas Kominfo
5	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR										
	Penataan wilayah sungai	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh								APBN, APBD Prov, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pengairan Prov, dan Dinas PUPR Kota

NO		LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
		Revitalisasi situ								APBN dan APBD Prov	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Prov	
		Penataan jaringan irigasi								APBN	Kementerian PUPR	
		Pengembangan sistem jaringan air baku								APBD	Dinas PERKIM dan PDAM	
		Pengembangan sistem pengendalian banjir								APBN, APBD Prov, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pengairan Prov, dan Dinas PUPR Kota	
		SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN										
6.	1.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
		Pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan								APBD Kota	Dinas PERKIM dan PDAM	
		Pengembangan unit air baku								APBD Kota	Dinas PERKIM dan PDAM	
		Pengembangan sistem penyediaan air minum non perpipaan								APBD Kota	Dinas PERKIM dan PDAM	
6.	2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)										
		Pengembangan sistem air limbah domestik dengan sistem setempat								Swasta	Swasta	
		Peningkatan sistem air limbah domestik dengan sistem terpusat								APBD Kota	Dinas PERKIM	
		Pengembangan pengolahan limbah industri dengan sistem setempat								Swasta	Swasta	
		Pengembangan prasarana limbah industri sistem terpusat								APBD Kota dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta	
6.	3.	Sistem Jaringan Persampahan Kota										

NO	LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
		TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	Optimalisasi TPA Rawa Kucing	Kecamatan Neglasari							APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan lokasi TPS	Disetiap kelurahan							APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengembangan 3R pada TPS	Disetiap kelurahan							APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyusunan masterplan persampahan	Kota Tangerang							APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
6. 4.	Drainase										
	Penataan kembali sempadan sungai dan situ	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh, Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunci							APBN, APBD Prov, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pengairan Prov, dan Dinas PUPR Kota	
	Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan fungsi situ, tandon air, kolam dan sumur resapan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota dan Swasta	Dinas PUPR dan Swasta	
	Penyusunan masterplan drainase	Kota Tangerang							APBD Kota	Dinas PUPR	
6. 5.	Jalan Pejalan Kaki										
	Penyediaan trotoar	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PUPR	
	Penyediaan penyebrangan sebidang	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Perhubungan	
	Penyediaan penyebrangan tidak sebidang	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PUPR	
	Pengembangan kawasan khusus pejalan kaki	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PUPR	
6. 6	Jalur Evakuasi Bencana										
	Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas							APBD Kota	Dinas PU	
6. 6.	Jaringan Prasarana Lainnya										
A.	Jalur Sepeda										
	Pengembangan jalur sepeda	koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim Ashari - Cisadane - Sudirman dan koridor Gatot Subroto - Merdeka - Cisadane dan koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot - Cisadane, koridor Ciledug - Hasyim Ashari, koridor Cikokol - Cisadane dan							APBD Kota	Dinas Perhubungan	

NO		LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	B.	Proteksi Kebakaran										
		Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kebakaran	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	BPBD	
		Penempatan lokasi hidran	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	BPBD	
		Penyusunan masterplan sistem proteksi kebakaran	Kota Tangerang							APBD Kota	BPBD	
	C.	Perparkiran										
		Penyediaan parkir off street	Tersebar di seluruh wilayah							Swasta	Swasta	
		Pembatasan parkir on street	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Perhubungan	
		Pengembangan konsep park and ride	Di setiap stasiun dan terminal							APBD Kota	Dinas Perhubungan	
	B.	PERWUJUDAN POLA RUANG										
	1	KAWASAN LINDUNG										
	1.	1. Kawasan Perlindungan Setempat										
		Penataan kawasan sempadan situ	Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunci							APBN dan APBD Prov	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Prov	
		Penataan kawasan sempadan sungai/kali/saluran pembuang	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh							APBN, APBD Prov, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, dan Dinas PUPR Kota	
		Penataan kawasan sempadan saluran irigasi	Saluran Induk Irigasi Cisadane Utara, Saluran Induk Irigasi Cisadane Barat							APBN	Kementerian PUPR	
	1.	2. Ruang Terbuka Hijau										
		Pembebasan dan pengadaan lahan untuk RTH	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pengembangan dan penataan taman perumahan, kelurahan, dan kecamatan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta	
		Pengembangan dan penataan taman kota	Pusat Pelayanan Kota							APBD Kota dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta	
		Pengembangan RTH hutan kota	Saluran Mookervart							APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pengembangan RTH sabuk hijau	Kawasan peruntukan industri							APBD Kota dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta	
		Pengembangan RTH jalur hijau	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta	
		Penataan pemakaman sebagai RTH	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PERKIM	
		Penataan dan pengembangan lapangan olah raga sebagai RTH	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas PERKIM	
	1.	3. Kawasan Cagar Budaya										

NO		LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
		Penataan dan revitalisasi bangunan cagar budaya	Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Neglasari							APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1.	4.	Kawasan Rawan Bencana Alam										
		Perbaikan sistem drainase	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PUPR	
		Penataan kawasan permukiman yang terkena banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas							APBD Kota	Dinas PUPR	
		KAWASAN BUDIDAYA										
2.	1.	Kawasan Permukiman										
	A	Kawasan Perumahan										
		Pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah	Tersebar di seluruh wilayah							Swasta	Swasta	
		Regenerasi kawasan perumnas	Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas							APBD Kota	Dinas PERKIM	
		Pengembangan dan pembangunan hunian vertikal	Tersebar di seluruh wilayah							Swasta	Swasta	
		Penataan permukiman kumuh	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PERKIM	
		Pembangunan utilitas, prasarana dan sarana kawasan perumahan	Tersebar di seluruh wilayah							Swasta	Swasta	
	B	Kawasan Perdagangan dan Jasa										
		Pengembangan dan pembangunan pasar tradisional	Di setiap kecamatan							APBD Kota dan Swasta	PD Pasar dan Swasta	
		Pengembangan dan penataan pusat perbelanjaan	PPK dan SPPK							Swasta	Swasta	
		Pengembangan dan penataan toko modern	Tersebar di seluruh wilayah							Swasta	Swasta	
		Pengembangan kawasan perdagangan khusus	Kecamatan Larangan							Swasta	Swasta	
		Pengembangan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and event/exhibition)	Kawasan penunjang bandara, PPK, dan SPPK							Swasta	Swasta	
		Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok atau mixuse	Jalan Arteri, PPK, dan SPPK							Swasta	Swasta	
	C.	Kawasan Perkantoran										
		Perbaikan dan pembangunan kantor pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PERKIM	
		Pengadaan lahan untuk kantor pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PERKIM	
	D.	Ruang Terbuka Non Hijau										
		Pembangunan dan pengembangan lahan parkir	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota, Swasta	Dinas PERKIM, Swasta	
		Pembangunan dan pengembangan trotoar/pedestrian	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PUPR	
		Pembangunan dan pengembangan lapangan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas PERKIM	
	E.	Kawasan Evakuasi Bencana										
		Pengembangan ruang untuk evakuasi bencana pada wilayah rawan banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas							APBD Kota	Dinas PUPR	
	F.	Kawasan Sektor Informal										

NO	LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
		TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
	Penataan sektor informal	Jalan Kisamaun dan Jalan Kiasnawi							APBD Kota	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Pengembangan sektor informal	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	G. Kawasan Transportasi										
	Pengembangan dan pembangunan bandar udara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari							APBN	Angkasa Pura II	
	Pengembangan dan pembangunan Terminal	Tersebar di seluruh wilayah							APBN, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	Pengembangan dan pembangunan Stasiun	Tersebar di seluruh wilayah							APBN, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	H. Kawasan Kesehatan										
	Pengembangan dan pembangunan sarana kesehatan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Kesehatan	
	I. Kawasan Olahraga										
	Pengembangan dan pembangunan sarana olahraga	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas PERKIM dan Dinas Pemuda dan Olahraga	
	J. Kawasan Sumber Daya Air										
	Pengembangan dan pembangunan penyediaan air minum	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Binas PERKIM dan PDAM	
	K. Kawasan Pendidikan										
	Pengembangan dan pembangunan sarana pendidikan	Tersebar di seluruh wilayah							APBD Kota	Dinas Pendidikan	
	L. Kawasan Peribadatan										
	Pengembangan dan pembangunan sarana peribadatan	Tersebar di seluruh wilayah							Masyarakat	Masyarakat	
2. 2	Kawasan Peruntukan Industri										
	Pengembangan dan penataan industri rumah tangga	Tersebar di seluruh wilayah							Masyarakat	Masyarakat	
	Mempertahankan keberadaan industri sedang dan industri besar	Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Periuk							Swasta	Swasta	
	Membatasi perkembangan industri eksisting	Kecamatan Karawaci, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas							Swasta	Swasta	
	Penataan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Jatiuwung							Swasta	Swasta	
	Pengembangan kegiatan industri kreatif	Tersebar di seluruh wilayah							Masyarakat	Masyarakat	
	berada di jalan arteri dan kolektor dapat berubah fungsi menjadi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.	Tersebar di seluruh wilayah							Swasta	Swasta	
2. 3	Kawasan Pariwisata										
	Pengembangan rekreasi dan wisata alam	Sungai Cisadane, Situ Cipondoh, dan Situ Bulakan							Swasta	Swasta	
	Revitalisasi kota lama	Kecamatan Tangerang							APBN, APBD dan Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Swasta	
	Penataan dan pengembangan wisata belanja	Kecamatan Larangan							Swasta	Swasta	
	Pengembangan wisata berbasis budaya lokal	Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang							APBD Kota dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta	

NO		LOKASI	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
			TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2022	2027	2032		
2.	4	Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
		Penataan kawasan pertahanan dan keamanan								APBN	Kementerian Pertahanan, Kepolisian	
2.	5	Kawasan Energi dan Pertambangan										
		Pembangunan Gardu Pembangkit Listrik								APBN	PLN	
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS												
		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota								APBD Kota	Dinas PUPR	
		Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota								APBD Kota	Dinas PUPR, Bagian Hukum	

WALIKOTA TANGERANG

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012-2032

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
MATERI YANG DIATUR

STRUKTUR RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
SISTEM PUSAT PELAYANAN KOTA	Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan kota, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, dan ruang terbuka hijau; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60 % 2. KLB maksimum 20 3. KDH minimum 15 % 		
SUB PUSAT PELAYANAN KOTA	Subpusat pelayanan kota (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota	<ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota dan ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60 % 2. KLB maksimum 14 3. KDH minimum 15 % 		
PUSAT LINGKUNGAN	Pusat lingkungan (PL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.	<ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kecamatan dan ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60 % 2. KLB maksimum 6 3. KDH minimum 15 % 		
SISTEM JARINGAN JALAN		<ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu 	pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH minimum 30%		penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

MATERI YANG DIATUR					
STRUKTUR RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;			
TERMINAL		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang	1. KDB maksimum 30 % 2. KLB maksimum 1,2 3. KDH minimum 20 %		
KERETA API		a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi; b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian			penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari as jalan kereta api terdekat
JARINGAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang sisi jaringan sungai danau dan penyeberangan dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi; b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktifitas transportasi sungai di sepanjang jaringan sungai danau dan penyeberangan; c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi sungai di sepanjang jaringan sungai danau dan penyeberangan dan yang membawa dampak lingkungan di sekitar jalur sungai danau dan penyeberangan			
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan			

MATERI YANG DIATUR					
STRUKTUR RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		<p>penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum.</p>			
SISTEM JARINGAN ENERGI		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemakaman, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, parkir, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik</p>			zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi</p>	<p>a. untuk ketinggian menara telekomunikasi di atas 60 (enam puluh) meter, jarak menara dari bangunan terdekat diperbolehkan 20 (dua puluh) meter; dan</p> <p>b. untuk ketinggian menara di bawah 60 (enam puluh) meter, jarak menara dari bangunan terdekat diperbolehkan 10 (sepuluh) meter</p>		
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan situ;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi</p>			

MATERI YANG DIATUR					
STRUKTUR RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		<p>kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai dan tandon air sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan situ sebagai prasarana sumber daya air.</p>			
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.</p>			
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.</p>			
SISTEM PERSAMPAHAN		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan</p>			

MATERI YANG DIATUR					
STRUKTUR RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.			
SISTEM DRAINASE		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase 			
PRASARANA DAN SARANA JARINGAN JALAN PEJALAN KAKI		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki. 			
PRASARANA DAN SARANA JARINGAN JALUR SEPEDA		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalur sepeda; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalur sepeda. 			
JALUR EVAKUASI BENCANA		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana 			
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, penghijauan, dan kegiatan pembangunan yang mendukung fasilitas serta perlengkapan pemadam kebakaran, dan pembangunan akses bagi 			

MATERI YANG DIATUR					
STRUKTUR RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		<p>kelancaran penanggulangan kebakaran;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu kelancaran penanggulangan kebakaran, fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, dan perlengkapan pemadam kebakaran.</p>			
SISTEM PERPAKIRAN		<p>a kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas perparkiran, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perparkiran, penghijauan;</p> <p>b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perparkiran dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan perparkiran; dan</p> <p>c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan perparkiran.</p>			

MATERI YANG DIATUR					
POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
KAWASAN SEKITAR SITU		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air situ, dan bangunan pengolahan air baku;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat</p>	<p>a. KDB maksimum 10 %</p> <p>b. KLB maksimum 0,2</p> <p>c. KDH minimum 80 %</p>	<p>penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan akses publik</p>	<p>batas sempadan situ ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat</p>
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat</p>	<p>a. KDB maksimum 10 %</p> <p>b. KLB maksimum 0,2</p> <p>c. KDH minimum 80 %</p>	<p>penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai</p>	<p>garis sempadan sungai yang paling rendah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
KAWASAN RTH		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi</p>	<p>a. KDB maksimum 30 %</p> <p>b. KLB maksimum 1</p> <p>c. KDH minimum 80 %</p>	<p>1. tempat sampah dan toilet umum; dan</p> <p>2. prasarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota</p>	

MATERI YANG DIATUR					
POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat			
KAWASAN CAGAR BUDAYA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur bersejarah, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat	a. KDB maksimum 60 % b. KLB maksimum 3,6 c. KDH minimum 15 %	penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, dan struktur peninggalan sejarah	
KAWASAN RAWAN BENCANA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir	a. KDB maksimum 60 % b. KLB maksimum 2,4 c. KDH minimum 20 %	1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran; 2. penanganan sedimentasi melalui proses pengerukan; 3. pembuatan tandon air; dan 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.	
KAWASAN PERUMAHAN		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, RTH, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan, industri rumah tangga atau industri kreatif dengan luas ruang maksimum 90 (sembilan puluh) meter persegi dengan tenaga kerja maksimum 10 orang dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berupa perdagangan dan jasa skala kota dan industri serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.	a. KDB maksimum 70 % b. KLB maksimum 6 c. KDH minimum 15 %		

MATERI YANG DIATUR					
POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kota dan lokal, rumah susun atau apartemen, rumah toko, rumah kantor, pendidikan, serta kesehatan dan industri khusus pada kawasan pergudangan yang masuk di peruntukan perdagangan dan jasa pada Kecamatan Benda dan Neglasari yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.</p>	<p>1. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa meliputi:</p> <p>a. KDB maksimum 60 %</p> <p>b. KLB maksimum 6</p> <p>c. KDH minimum 15 %</p> <p>2. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jl. M.H. Thamrin meliputi:</p> <p>a. KDB maksimum 60 %</p> <p>b. KLB maksimum 12;</p> <p>c. KDH minimum 15 %</p> <p>3. Ketentuan umum intensitas ruang kawasan perdagangan dan jasa khusus di Kelurahan Benda Kecamatan Benda, dan Kelurahan Neglasari, Kelurahan Selapajang Kecamatan Neglasari meliputi:</p> <p>a. KDB maksimum 60%;</p> <p>b. KLB maksimum menyesuaikan dengan KDB dan ketinggian yang ditetapkan;</p> <p>c. KDH minimum 20%</p>		
KAWASAN PERKANTORAN		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;</p> <p>b. kegiatan lain dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran;</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.</p>	<p>a. KDB maksimum 60 %</p> <p>b. KLB maksimum 6</p> <p>c. KDH minimum 15 %</p>		
KAWASAN RTNH		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan landmark;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan</p>	<p>a. KDB maksimum 20 %;</p> <p>b. KLB maksimum 0,4;</p> <p>c. KDH minimum 15 %</p>		

MATERI YANG DIATUR					
POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b			
KAWASAN RUANG EVAKUASI BENCANA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana; dan c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.	a KDB maksimum 40 %; b KLB maksimum 0,8; c KDH minimum 20 %		
KAWASAN SEKTOR INFORMAL		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.	a KDB maksimum 40 %; b KLB maksimum 0,8 c KDH minimum 20 %		
KAWASAN TRANSPORTASI		a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan terminal dan stasiun meliputi kegiatan pelayanan dan penunjang aktifitas terminal dan stasiun; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan terminal dan stasiun meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal dan stasiun; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan terminal dan stasiun terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 1,2 c KDH minimum 15%		Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bandar udara diarahkan dengan ketentuan berdasarkan pada pengembangan rencana induk bandar udara internasional Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan
KAWASAN KESEHATAN		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan kesehatan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan kesehatan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b	a KDB maksimum 30 %; b KLB maksimum 1,2 c KDH minimum 15%		
KAWASAN OLAHRAGA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana olah raga sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan olahraga; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 6 c KDH minimum 15%		

MATERI YANG DIATUR					
POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		kegiatan olahraga; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b			
KAWASAN SUMBER DAYA AIR		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana instalasi pengolahan air sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan penyediaan pengolahan air; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan instalasi pengolahan air; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 6 c KDH minimum 15%		
KAWASAN PENDIDIKAN		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pendidikan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 6 c KDH minimum 15%		
KAWASAN PERIBADATAN		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan peribadatan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan peribadatan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 6 c KDH minimum 15%		
KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep <i>ecoindustrial park</i> meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 15% (lima belas persen) total luas lantai, membatasi pengembangan industri di kawasan industri di sepanjang Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Jalan Tol; dan	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 3,2 c KDH minimum 15%		

MATERI YANG DIATUR					
POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
		c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.			
KAWASAN PARIWISATA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage); b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b	a KDB maksimum 60 %; b KLB maksimum 4,8 c KDH minimum 15%		
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b			
KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik dan fasilitas penunjangnya serta penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pembangkit listrik; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b	1. KDB maksimum 60% 2. KLB maksimum 6 3. KDH minimum 15%		
KAWASAN PERTANIAN		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi permukiman penduduk maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas kawasan pertanian; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.	1. KDB maksimum 40% 2. KLB maksimum 1,6 3. KDH minimum 20%		


MATERI YANG DIATUR					
KAWASAN STRATEGIS KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS RUANG	KETENTUAN UMUM PRASARANA DAN SARANA MINIMUM	KETENTUAN UMUM LAINNYA
		(DIPERBOLEHKAN, BERSYARAT, DILARANG)	KDB, KLB, KDH, KETINGGIAN)		
KAWASAN KOTA BARU	Kawasan pusat kota baru berupa kawasan pusat pelayanan kota yang terletak di Kecamatan Tangerang	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan kota, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kegiatan perkantoran dan kegiatan pendidikan tinggi berwawasan lingkungan dengan skala pelayanan regional dan global dan ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran	1. KDB maksimum 60% 2. KLB maksimum 20 3. KDH minimum 15%		
KAWASAN SEPANJANG SISI JALAN TOL		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan lokal, rumah susun atau apartemen, rumah toko, rumah kantor; dan c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.	1. KDB maksimum 60% 2. KLB maksimum 12 3. KDH minimum 15% Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa meliputi: 1. KDB maksimum 60 % 2. KLB maksimum 12 3. KDH minimum 15 %		
KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 15 % (lima belas persen) total luas lantai; dan c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b	1. KDB maksimum 60% 2. KLB maksimum 3,2 3. KDH minimum 15%		
KAWASAN KOTA LAMA		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage); b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik kawasan kota lama selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.	1. KDB maksimum 60% 2. KLB maksimum 4,8 3. KDH minimum 15%		

KAWASAN SITU		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar situ untuk RTH, kegiatan pariwisata, dan penelitian;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar situ; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum</p>	<p>1. KDB maksimum 10%</p> <p>2. KLB maksimum 0,2</p> <p>3. KDH minimum 80%</p>		<p>batas sempadan situ ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</p>
KAWASAN SUNGAI CISADANE		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.</p>	<p>1. KDB maksimum 10%</p> <p>2. KLB maksimum 0,2</p> <p>3. KDH minimum 80%</p>		<p>batas sempadan Sungai Cisadane ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari bibir tanggul.</p>
KAWASAN TOD		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan Transit Oriented Development (TOD) meliputi kegiatan pelayanan dan penunjang aktifitas Transit Oriented Development (TOD);</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan Transit Oriented Development (TOD) meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional Transit Oriented Development (TOD);</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan Transit Oriented Development (TOD) terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang</p>	<p>1. KDB maksimum 60%</p> <p>2. KLB maksimum 20</p> <p>3. Tinggi bangunan maksimum disesuaikan dengan ketentuan dalam KKOP; dan</p> <p>4. KDH minimum 15%</p>		

WALIKOTA TANGERANG

TTD


ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2012-2032


PETA RENCANA POLA RUANG PERTANIAN

SKALA 1:45.000



Proyektil
 Universitas Transisi Mercator
 Dalam Horizontal
 WGS 84 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibukota
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Jaringan Transportasi
- Jalan TOL
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api
- Perairan
- Sungai
- Danau
- Rencana Jaringan Jalan
- Rencana Jalan TOL
- Rencana Jalan Arteri
- Rencana Jalan Kolektor
- Rencana Jaringan Kereta Api
- Rencana Jalur Kereta Api
- Rencana Jalur Angkutan Massal
- Berbasis Rel
- Rencana Jalur KA Bandara Express
- Pola Ruang Kawasan Budaya
- Kawasan Perumahan

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA
 - Badan Informasi Geospasial, (2014)
 - RTRW Kota Tangerang Th. 2011 - 2031,
 - Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit resolusi detail
 (Citra Spot 6 peroktan 2016, telah dilakukan Ortorektifikasi menggunakan DEM RSKM dan Survey GCP menggunakan GPS Geodetik Tahun 2017,
 hasil ketelitian 10m/30m), (2019)

KETERANGAN - referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi atau batas administrasi resmi tidak!

WALI KOTA TANGERANG
 TTD
ARIEF R. WISMANSYAH